

**PERAN KEPALA KUA DALAM PENYELESAIAN WALI ‘ADHAL  
(Studi Kasus KUA di Kota Langsa)**



**Oleh:  
M. Affas Edward  
Nim: 5022017015**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Affas Edward


NIM : 5022017015

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 6 Agustus 2020  
Saya yang menyatakan,



**M. Affas Edward**  
**NIM: 5022017015**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul : PERAN KEPALA KUA DALAM PENYELESAIAN  
WALI 'ADHAL (Studi Kasus di KUA Kota Langsa)

Nama : M. Affas Edward

NIM : 5022017015

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 6 Agustus 2020

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 6 Agustus 2020  
Direktur,



**Dr. H. Zulkarnaini, M.A.**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERAN KEPALA KUA DALAM PENYELESAIAN  
WALI 'ADHAL (Studi Kasus di KUA Kota Langsa)

Nama : M. Affas Edward

NIM : 5022017015

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Muhammad Nasir, MA

 ( )

Sekretaris : Sitti Suryani, Lc, MA

 ( )

Penguji I : Dr. Zulkarnain, MA

 ( )

Penguji II : Dr. Zulkarnaini, MA

 ( )

Penguji III : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA

 ( )

Diuji di Langsa pada tanggal : 6 Agustus 2020

Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 91 (Sembilan Puluh Satu)

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian.\*

---

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana  
IAIN Langsa

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikanlah dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERAN KEPALA KUA DALAM PENYELESAIAN WALI 'ADHAL (Studi Kasus di KUA Kota Langsa)

Yang ditulis oleh:

Nama : M. Affas Edward


NIM : 5022017015

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Nasir, M.A

Langsa, 6 Agustus 2020  
Pembimbing II,



Dr. H. Zulkarnain, M.A



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

**BERITA ACARA  
SEMINAR HASIL TESIS**

Pada

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019

Jam : 08.00-11.00 WIB

Tempat : Aula Pasca Sarjana IAIN Cot Kala Langsa

Telah dilaksanakan Seminar Hasil

Judul : PERAN KEPALA KUA DALAM PENYELESAIAN  
WALI 'ADHAL (Studi Kasus Kua di Kota Langsa)

Oleh : M. Affas Edward

NIM : 5022017015

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam)

Dengan Hasil disetujui dengan perbaikan/penyempurnaan dalam jangka waktu perbaikan satu bulan.

Nama Dosen

Dr. Muhammad Nasir, M.A

Sitti Suryani, Lc ,M.A

Dr. Zulkarnain, MA

Dr. Zulkarnaini, MA

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA 5 .....

Tanda tangan

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Jabatan

Ketua Sidang

Sekretaris

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Mengetahui  
Ketua Program Studi

  
Dr. Zulkarnain, M.A

Catatan : dibuat rangkap 4

1. Direktur PPs IAIN Langsa
2. Ketua Program Studi
3. Dosen-dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Terdahulu.....	7
E. Definisi Istilah .....	10
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metodologi Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Wali Dalam Pernikahan .....	15
1. Terminologi Wali .....	19
2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan .....	19
3. Aspek-aspek Hukum dalam Pernikahan.....	20
B. Kajian Wali <i>`Adhal</i> dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam ....	22
1. Pengertian Wali <i>`Adhal</i> .....	22
2. Landasan Yuridis Tentang Wali <i>`Adhal</i> .....	25
C. Peran Mediasi dalam Penyelesaian Permasalahan .....	27
1. Pengertian Mediasi .....	27
2. Peranan Mediasi .....	28

E. Teori Kewenangan Dalam Kajian Hukum .....	31
1. Pengertian Wewenang .....	31
2. Teori Kewenangan Dalam Kajian Hukum .....	31
3. Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah.....	32
<b>BAB III PAPARAN DAN TEMUAN DATA.....</b>	<b>34</b>
A. Lokasi Penelitian .....	34
B. Praktik Wali ‘ <i>Adhal</i> di KUA Kota Langsa.....	35
C. Penyelesaian Wali ‘ <i>Adhal</i> di KUA Kota Langsa .....	40
D. Dampak dari Wali ‘ <i>Adhal</i> .....	43
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN KEPALA KUA DALAM</b>	
<b>    PENYELESAIAN WALI ‘ADHAL KUA DI KOTA LANGSA...</b>	<b>46</b>
A. Faktor -Faktor ‘ <i>Adhal</i> -nya di KUA Kota Langsa.....	48
B. Dampak Terjadinya Wali ‘ <i>Adhal</i> Di Kua Kota Langsa .....	55
C. Peran KUA dalam Penyelesaian Perkawinan Wali ‘ <i>Adhal</i> di	
Kota Langsa.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swt atas segala nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad saw, pembawa risalah terakhir dari Allah *ta`ala*, teladan terbaik bagi kita semua.

Tesis yang berjudul **“PERAN KEPALA KUA DALAM PENYELESAIAN WALI ‘ADHAL (Studi Kasus KUA di Kota Langsa)”** ini, dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini, dengan berbagai bentuk bantuan yang diberikan. Tentu, terutama sekali kepada ibu dan bapak (*rahimahullah*), para guru utama dalam kehidupan penulis. Berikutnya, penulis menyampaikan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Dr. H, Zulkarnaini MA, selaku direktur pascasarjana IAIN Langsa beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan dan fasilitas selama penulis belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*) dan kepada Sitti Suryani, Lc. MA selaku Sekertaris Prodi Magister Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Dr. H. Muhammad Nasir, MA dan Dr. H. Zulkarnain, MA selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Terima kasih sebesar-besarnya kepada isteri, anak, dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberi motivasi, dan tak jarang pula harus turut berkorban, dalam penulis menyelesaikan studi magister ini.

6. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman-teman kuliah serta siapa saja yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Tesis ini tentu masih memerlukan banyak masukan dan kritikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan masukan itu untuk kesempurnaan tesis ini.

Langsa, 26 Februari 2020

Penulis,

**M. Affas Edward**

**ROLE OF THE HEAD OFFICE (KUA) IN COMPLETION OF WALI 'ADHAL  
(Case Study in KUA Langsa City)**

Affas. M, Edward. 2019. ROLE OF THE HEAD OFFICE (KUA) IN COMPLETION OF WALI 'ADHAL (Case Study in KUA Langsa City). Thesis, Islamic Family Law Program. Postgraduate Institute of Islamic Religion, Langsa State. Supervisor: (I) Dr. H. Muhammad Nasir, MA (II) Dr. H. Zulkarnain, MA

**ABSTRACT**

The problem of *wali 'adhal* also the case in Langsa City and even has a major impact on children and their families. Basically, the case in Langsa City regarding *wali 'adhal* that often happens most trustees do not agree with their child's choice due to various things, as the results of observations made at KUA Langsa Baroe which states that *wali 'adhal* occur because of differences in economic, education, descendants and the prospective parents have chosen, from the child's side wants a husband of his own choice, resulting in a fight between children and parents and resulted in parents refusing to become marriage guardians for their children. This is interesting to study. Therefore, in this study, we will try to see the extent of the role of the Head of KUA in solving the problem of *wali 'adhal*. Not only that, but in this study we will try to examine what efforts can be done so that the settlement of the determination of *wali 'adhal* is not up to the court.

This study is a field research model (qualitative research). Field research is a research that intends to understand the phenomenon of *wali 'adhal* that occur in KUA Langsa City. The approach used is sociological by looking at the facts that occur in the field related to the problem of *wali 'adhal*.

The results of the study showed that the causes of the guardians were varied in each KUA in Langsa City, among others; *First*, economic factors. *Second*, not yet mature or old enough. *Third*, the choice difference. *Fourth*, the absence of guardian's consent. *Fifth*, significant age difference. The efforts made by KUA in overcoming the problem of *wali 'adhal* in Langsa City include; *First*, mediation. *Second*, dialogue. *Third*, deliberation. *Fourth*, the emotional approach. *Fifth*, suggest litigation paths. This process is carried out by the KUA so that the guardian still marries his son even though after the process is carried out the guardian wants to marry his son even though with the *wakalah wali* (represent of guardian), because indeed in Islam allows that.

**Keywords: Marriage, Guardian, Office Of Religion (KUA).**

دور رئيس مكتب الشؤون الدينية في حلّ وليّ العضل  
(دراسة ميدانية في مكتب الشؤون الدينية بمدينة لنجسا)

محمد أفاص ادوارد

ادوارد. محمد أفاص. دور رئيس مكتب الشؤون الدينية في حلّ وليّ العضل (دراسة ميدانية في مكتب الشؤون الدينية بمدينة لنجسا) بحث تكميلي لنيل درجة ماجستير، قسم دراسة الأحوال الشخصية، كلية دراسة العليا بجامعة الدينية الإسلامية الحكومية بلنجسا. المشرف الأول: د. محمد ناصر، ماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج. نو القرنين، ماجستير.

### الملخص

ولي لها دور مهم في النكاح، لأنه ركن من أركان النكاح الذي يجب توفيرها لكل من الجانبين (العاقدين) لصحة عقد الزواج. لكن الآن قد نجد أولياء ممنوعوا أنفسهم ليكونوا أولياء نكاح بناتهم، هذا الأمر قد عرفه الإسلام وسمّاه بالولي العضل، والإسلام ينظّم الحكم وكيفية ذلك الأمر.

لا يمكن إنكاره أن هذا الأمر قد حدث في مدينة لنجسا لأن يمكن للولي أن يمنعوا أنفسهم لسبب من الأسباب وبأنواع وصور مختلفة، بناءً على ملاحظات تلك المسألة وجدت أن سببا من أسبابها هو عامل اقتصادي. فهم المجتمع أن مكتب الشؤون الدينية له كفاءة لحلّ تلك المسألة لأنه أفهم في هذا المجال من أنفسهم (أولياء المرأة) وكذلك الموظفون والأشخاص فيها يفقهون بالأمور الفقه خاصة بالأمور التي تتعلق بالنكاح والإنكاح، وبجانب آخر قد خطّ القانون بأن محكمة شرعية لها السلطة في حلّ ولي العضل قانونيا. ومع ذلك، فمن المحتم أنه من الناحية الاجتماعية، يُطلب من مكتب الشؤون الدينية أن تكون قادرة على حل مشكلة ولي العضل في المجتمع.

هذا البحث يستعمل منهج البحث الميداني بنمط النوعي الوصفي. البحث الميداني هو البحث الذي يقصد فهم الظاهرة عن الولي العضل في مكتب الشؤون الدينية بمدينة لنجسا. النهج المستخدم هو النهج

الاجتماعي من خلال النظر في الحقائق التي تحدث في المجال المتعلق  
بمشكلة الولي العضل.

أظهرت نتائج البحث عل أن أسباب ولي العضل في مدينة لانجسا  
كانت متفاوتة، منها : أولاً ، عامل اقتصادي. ثانياً ، لم تبلغ مرحلة  
النضج أو العمر. ثالثاً ، اختلاف الاختيار. رابعاً: عدم موافقة ولي  
الأمر. خامساً ، فرق بعيد في السن. تشمل الجهود التي بذلتها في مكتب  
الشؤون الدينية للتغلب على مشكلة الولي العضل في مدينة لانجسا ؛ أولاً  
، الوساطة. الثاني ، الحوار. ثالثاً ، المشاورة. الرابع ، النهج العاطفي.  
خامساً ، اقتراح مسارات التقاضي. يتم تنفيذ هذه العملية من قبل مكتب  
الشؤون الدينية بحيث يزوج الولي ابنته على الرغم من أنه بعد تنفيذ  
العملية ما زال الولي يزوج ابنته بوسيطه الوكيل (وكالة الولي)، لأنه في  
الإسلام يسمح وكيل الولي من ولي النسب.

كلمة السرّ: ولي النكاح، ولي العضل، مكتب الشؤون الدينية

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ia kerap digambarkan sebagai *hayawanu nâthiq* yakni makhluk (hewan) yang memiliki akal pikiran. Hal mendasar yang membedakan manusia dengan hewan adalah cara hidup dan cara menunaikan kebutuhan seksualnya. Mengenai perkara seksualitas ini, Islam telah menuntun bagaimana aturan hukum dalam menunaikan hasrat tersebut, yaitu melalui instrumen perkawinan yang semua itu memiliki tata cara dan prosedur tertentu—yang telah ditetapkan oleh syariat.

Pernikahan merupakan salah satu bukti kekuasaan Tuhan, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan teman hidup di dunia bahkan hingga akhirat kelak. Untuk wujudnya kemaslahatan hidup manusia dalam penyelenggaraan perkawinan, maka diaturlah ketentuan hukum tentang perkawinan, sebagai suatu dasar syariat untuk mengarahkan segalanya kepada hal yang baik.

Hadirnya undang-undang perkawinan dan berbagai kitab fikih telah mengatur sedemikian rupa tentang syarat dan rukun nikah, namun pada kenyataannya, masyarakat sering mengabaikan berbagai ketentuan yang ada. Contoh yang paling mudah misalnya, yang berkaitan dengan wali nikah.

Wali nikah merupakan bagian penting dalam proses pernikahan. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang bertindak untuk menikahkannya. Pengaturan ini sesuai dengan sabda Rasulullah:<sup>1</sup>

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا،  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثلاث مرات

Artinya: Dari Aisyah berkata; Rasulullah saw bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Ucapan tersebut diulang sebanyak tiga kali.

Jadi, dalam dalil syariat, wali nikah bukanlah perkara opsional adanya—sebagaimana juga diatur oleh hukum positif. Kendati demikian, urusan wali nikah

---

<sup>1</sup> Abu Daud Sulaiman al-Asy`ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2, hadits No. 2083 (Beirut: Maktabah al-`Ashriyyah, tt), 229.

ini terkadang menjadi sesuatu yang rumit dalam praktik, karena berbagai sebab.

Pada masyarakat kota Langsa, polemik perihal wali nikah yang terjadi berkaitan dengan pemahaman tentang wali fasik, wali hakim, dan wali *`adhal*. Hal yang terakhir disebut, wali *`adhal*, adalah yang paling sering mencuat sebagai polemik.

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang status wali *`adhal*, yaitu wali yang menolak untuk menikahkan anaknya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan kata lain, wali *`adhal* adalah wali nasab yang membangkang dari kewajiban untuk menikahkan anaknya.

Terkait dengan bagaimana menyikapi wali *`adhal*, Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa, ketika wali menghalangi anak perempuannya menikah dengan pasangan sekufu dan dalam kondisi anaknya rela dan setuju untuk menikah, maka secara hukum wali tidak otomatis berpindah kepada wali *ab'ad*, akan tetapi jalan yang dapat ditempuh oleh anaknya yaitu dengan melapor pada hakim, setelah itu hakim meminta klarifikasi kepada wali dan apabila tidak ditemukan titik temu penyelesaian maka hakim dapat bertindak untuk menikahkannya.<sup>3</sup>

Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa, penolakan wali untuk menikahkan anaknya (perempuan) yang secara hukum sudah baligh dan berakal dengan pria yang sekufu dan mereka saling mencintai satu sama lainnya, terlebih anaknya sudah meminta kepada walinya untuk menikahkannya namun wali menolak, maka penolakan wali tersebut termasuk melanggar syariat tentang perwalian dalam pernikahan dan hal ini dilarang di dalam Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba'ah*, Jld. IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt.),35.

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islamî wa adillatuh*, Juz 9 (Beirut: Darul Fikr, 1997), 6720.

Permasalahan wali *`adhal* juga secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengakomodir ketentuan syariat yang telah dibahas oleh para ulama dalam fikih munakahat. Perpindahan perwalian dari wali *'adhal* dalam Kompilasi Hukum Islam, beralih kepada hakim ketika pihak terkait melaporkan perkaranya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Secara *legal formal*, proses penetapan wali *`adhal* dalam kitab fikih dan dalam KHI adalah sama saja, yaitu melalui putusan pengadilan. Dalam KHI dinyatakan bahwa putusan hakim menjadi penentu pengganti wali dalam pernikahan. Secara hukum, putusan hakim memiliki kekuatan mengikat, sehingga penetapan wali *`adhal* tidak dapat digantikan sesuka hatinya karena menyangkut dengan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan.

Berbagai kasus di Kota Langsa berkaitan dengan wali *adhal*, yang sering terjadi ialah, kebanyakan wali tidak setuju dengan calon pilihan anaknya karena berbagai alasan. Hasil peninjauan yang dilakukan di KUA Langsa Baro, memberikan gambaran bahwa kebanyakan para wali enggan untuk menikahkan anaknya karena perbedaan latar belakang ekonomi, pendidikan, keturunan, atau karena adanya calon pilihan orang tuanya sendiri, sedangkan dari pihak anak menginginkan suami pilihannya sendiri, sehingga terjadilah cekcok antara anak dan orang tua yang mengakibatkan orang tua menolak menjadi wali nikah bagi anaknya.<sup>5</sup>

Jika melihat dari sudut pandang hukum, maka proses pernikahan dapat dilakukan meskipun wali menolak, yaitu dengan melalui proses pengadilan. Namun, ada cara lain yang dapat diupayakan agar tidak begitu saja, dengan serta merta langsung menempuh atau melalui proses pengadilan, sehingga wali yang semulanya wali *adhal* dapat berubah menjadi wakalah wali, yaitu dengan menghadirkan pihak KUA sebagai penengah agar tidak terjadinya wali *`adhal*. Dalam hal inilah dibutuhkan peran KUA dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berusaha mengupayakan agar masalah perwalian *`adhal* tidak sampai ke pengadilan dan dapat diselesaikan dengan cara-cara lain yang lebih bijaksana dan mencegah berbagai mafsadah.

---

<sup>5</sup> Irham, wawancara, 3 Mei 2019



Seringkali, penyelesaian melalui pengadilan, memperburuk hubungan antara anak dan orang tua bahkan dapat berujung kepada tidak diakuinya ia sebagai anak. Hal ini sering terjadi di Kota Langsa bahkan terjadi secara berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan inilah, menarik untuk diteliti terkait dengan peran kepala KUA terhadap penyelesaian sengketa perkawinan wali *'adhal* di kota langsa.

Penelitian ini akan meninjau sejauh mana peran Kepala KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali *`adhal*. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba mengkaji upaya apa saja yang dapat dilakukan agar penyelesaian penentuan wali *`adhal* tidak sampai ke pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan di atas, beberapa rumusan masalah yang perlu untuk dijawab dalam penelitian ini ialah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wali *`adhal* berdasarkan penjurusan di KUA Kota Langsa?
2. Bagaimana dampak dari wali *`adhal* KUA di Kota Langsa?
3. Bagaimana Peran KUA dalam Penyelesaian perkawinan wali *`adhal* di Kota Langsa ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan permasalahan yang terjadi di Kota Langsa terkait dengan penyebab terjadinya wali *`adhal* di Kota Langsa.
2. Untuk menganalisa dampak dari wali *`adhal* di KUA Kota Langsa.
3. Untuk menganalisa Peran KUA dalam Penyelesaian perkawinan wali *`adhal* di Kota Langsa.

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu terkait dengan manfaat secara praktis dan teoritis.

1. Secara Teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi terkait dengan permasalahan wali *`adhal* yang sering terjadi dan dapat diselesaikan dengan teori yang ada dalam Hukum Islam.
2. Kegunaan praktis dari Penelitian ini yaitu dapat menjadi rujukan KUA atau Penghulu dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan terkait dengan wali *`adhal*.

#### D. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini: Penelitian pertama dilakukan oleh Sylvana Amelia Fauzi yang memfokuskan penelitian pada sengketa wali *'adhal* dan menghubungkannya dengan keabsahan dalam pernikahan, lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.<sup>6</sup> Tujuan Penulisan penelitian ini yaitu berusaha memetakan dan menguraikan secara deskriptif tentang faktor-faktor yang menyebabkan wali *'adhal* dan dalam penelitian ini juga berusaha untuk menganalisis terkait dengan status pernikahannya secara hukum.

Dalam melakukan penelitiannya tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis deskriptif analisis yang berusaha menggambarkan dan menganalisis sekaligus memaparkan penyelesaian wali *'adhal* dan akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari wali *'adhal* adalah terhambatnya pelaksanaan perkawinan karena pihak pegawai pencatatan nikah mengeluarkan surat adanya halangan nikah dan penolakan pernikahan. Terhadap adanya halangan dan penolakan tersebut kemudian pemohon mengajukan permohonan wali *'adhal* ke pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dikeluarkanlah penetapan Pengadilan Agama Nomor 215/Pdt.P/2011/PA.JS. Alasan wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah karena tidak suka dengan calon pemohon dan ingin memberi pelajaran kepada pemohon yang tidak mengikuti nasehat mereka untuk tidak melanjutkan niat mereka untuk melaksanakan pernikahan. Keabsahan perkawinan menurut penetapan No. 215/Pdt.P/2011/Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sah karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 14 kompilasi hukum Islam. Disarankan agar para pihak sebelum menyampaikan kehendak menikah agar lebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang diperlukan termasuk izin dan kesediaan wali nikah. Disarankan kepada wali agar tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksakan kehendak pribadi dalam mengambil keputusan untuk tidak menikahkan. Kepada Pegawai Pencatat Nikah dan instansi terkait agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan.

---

<sup>6</sup> Sylvana Amelia Fauzi, Tesis, *Penyelesaian Sengketa Wali "adhal Dan Kaitannya Dengan Keabsahan Perkawinan (Studi Terhadap Penetapan NO. 215/PDT.P/2011/P.A.Jakarta Selatan)*. (Medan: USU, 2013), ix

Penelitian kedua oleh Musyarrafah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”.<sup>7</sup> Permasalahan dalam Penelitian ini bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai perempuan di Pengadilan Agama Polewali kelas I B, dari pokok permasalahan tersebut terdapat tiga sub masalah, yaitu apa yang menjadi alasan wali nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan pada

Pengadilan Agama Polewali, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Polewali dalam mengabulkan permohonan penetapan Wali *`adhal* dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang Wali *`adhal*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Polewali, sedangkan respondennya adalah hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Polewali. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai perempuan tidak berdasarkan hukum, sehingga hakim mengabulkan permohonan penetapan wali *`adhal* dengan pertimbangan kemaslahatan berbagai pihak.

Penelitian ketiga tentang wali *adhal* yang diteliti oleh Siti Nurjanah yang membahas tentang analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang tentang wali *'adhal*.” permasalahan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan latar belakang pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Agama Serang dalam memutuskan perkara wali *`adhal* dan relevansi putusan Hakim Pengadilan Agama Serang dengan hukum Islam. Jenis peniltian ini yaitu *field research* dengan pendekatan normatif, maksud dari pendekatan normative, yaitu analisis dengan melihat aspek hukum secara teoritis dan melakukan penyelidikan secara serius serta mengaitkannya dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan wali *'adhal*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Serang.

---

<sup>7</sup> Musyarrafah, Thesis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

Penelitian yang terakhir ini menghasilkan suatu analisis yang menjelaskan bahwa putusan hakim tersebut mengacu kepada beberapa hadis yang secara teks bermakna bahwa, tidak sah pernikahan tanpa adanya wali, dalam konteks tersebut juga dikuatkan dengan dasar hukum lain yang menegaskan bahwa ketika wali *'adhal*, maka wali hakim yang menjadi walinya. Sekilas putusan ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggali sumber-sumber hukum baik itu hadis maupun Undang-undang tentang Perkawinan.

### 1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sylvana Amelia Fauzi. Judul penelitian berkaitan dengan mekanisme atau prosedur dalam penyelesaian <i>'adhal</i> wali dengan melihat kepada putusan Pengadilan Agama di Jakarta.	Objek yang diteliti yaitu tentang permasalahan Wali <i>adhal</i>	1. Fokus wali <i>adhal</i> yang diteliti yaitu Putusan Pengadilan 2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis Normatif
2	Musyarrifah. Judul Penelitian hampir sama dengan peneliti sebelumnya yaitu studi penelitian wali <i>'adhal</i> di Pengadilan Agama Polewali	Objek yang diteliti yaitu tentang wali <i>adhal</i>	1. Fokus wali <i>adhal</i> yang diteliti yaitu alasan wali nasab menolak menjadi wali nikah. 2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif

3	Siti Nurjanah. Studi Pembahasan tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang tentang wali ' <i>adhal</i> .	Objek yang diteliti yaitu tentang wali <i>adhal</i>	1. Fakos wali <i>adhal</i> yang diteliti yaitu terkait dengan pertimbangan hakim dan relevansi putusan Hakim Pengadilan Agama Serang
---	---	---	--

			dengan hukum Islam 2. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan ini yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang permasalahan wali *`adhal*. Adapun perbedaannya, yaitu terletak pada fokus penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Fokus pada penelitian ini ialah tentang proses penyelesaian wali *`adhal* dan upaya penyelesaian wali *`adhal* di KUA Kota Langsa baik secara hukum maupun sosiologis, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis.

#### E. Definisi Istilah

1. Peran : Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup>
2. Wali *`adhal* : Wali yang enggan atau wali yang menolak menikahkan anaknya (perempuan).<sup>9</sup>
3. KUA Kota Langsa : Adalah suatu satuan kerja atau pejabat yang mengurus tentang pencatatan nikah. KUA dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA atau PPN yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pernikahan sekaligus pengawasan pernikahan yang bersifat administratif.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 212-213

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, 6720.

## F. Kerangka Teori

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah kewenangan atau wewenang, terkadang kewenangan juga disebut wewenang atau kuasa atas apa yang dipimpinnya atau kuasa untuk dapat mengatur, memerintah.<sup>10</sup> Kewenangan memiliki pengertian wewenang.<sup>11</sup>

Secara normatif, pengertian wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menimbulkan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan pengertian kewenangan menurut H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*”, bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Selain itu, kewenangan sering juga disamakan dengan istilah kekuasaan atau delegasi.<sup>12</sup>

Penggunaan teori kewenangan dalam penelitian ini, adalah untuk melihat dan menganalisis secara normatif pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan wali *`adhal*. Selain itu, penggunaan teori ini juga ingin melihat kewenangan secara sosiologis dalam penyelesaian permasalahan wali *`adhal* dan strategi yang efektif dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.

Fokus teori ini yaitu untuk menganalisis tentang kewenangan penyelesaian wali *`adhal* secara hukum dan secara sosiologis (fakta sosial). Sudut pandang hukum yaitu ingin menganalisa bahwa kewenangan penyelesaian wali *`adhal* berdasarkan aturan hukum, sedangkan secara sosiologis menganalisa problem penyelesaian wali *`adhal* yang dipilih oleh masyarakat.

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 36.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 170.

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,.. 35-36.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian *deskriptif* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian *field research* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>13</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Langsa dengan 5 Kantor Urusan Agama yang tersebar di Lima Kecamatan. Adapun lokasi KUA tersebut yaitu KUA Langsa Timur, KUA Langsa Barat, KUA Langsa Kota, KUA Langsa Baro dan KUA Langsa Lama.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang melihat hukum dari sudut pandang sosial atau fakta sosial seputar masalah pada masyarakat kota Langsa yang berhubungan dengan wali *`adhal*. Pendekatan sosiologis juga digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>14</sup> Dalam hal ini, disamping mengamati dan mendeskripsikan perilaku masyarakat dalam permasalahan wali *`adhal*.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 6.

<sup>14</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 39.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), 107.



*Pertama*, data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari orang-orang yang terkait melalui proses pengamatan, observasi dan wawancara.

*Kedua*, data sekunder, yang merupakan data kedua, berfungsi untuk mendukung sumber data utama.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, dapat berupa buku, dokumen atau yang berkaitan dengan penelitian wali `adhal.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui beberapa jalan:

- a. Observasi, maksudnya yaitu peneliti secara langsung datang kepada orang-orang yang terkait dengan research wali `adhal di beberapa KUA di 5 Kecamatan Kota Langsa. Observasi dalam penelitian ini yang telah dilakukan yaitu mengamati dan berdiskusi dengan Kepala KUA tentang wali `adhal.
- b. Wawancara,<sup>17</sup> dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang menjadi obyek penelitian. Adapun pihak-pihak yang akan dilakukan wawancara antara lain:

No	Nama	Status
1	Husnadi	Ketua KUA Langsa Timur
2	Azhar	Ketua KUA Langsa Barat
3	Itqan Fahmi	Ketua KUA Langsa Kota
4	Irham	Ketua KUA Langsa Baro
5	Khalilurrahman	Ketua KUA Langsa Lama

- c. Dokumentasi merupakan bagian dari proses pengumpulan data dalam penelitian ini, dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa arsip dan catatan terkait dengan permasalahan wali `adhal, hal ini penting untuk mendata kembali seberapa banyak permasalahan wali `adhal terjadi di KUA Kota Langsa.

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 12.

<sup>17</sup>Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan informan. Lihat Moh. Nazir *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 194.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a) Pengecekan Data

Dalam pengecekan data, peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh yang difokuskan pada kelengkapan dan kesesuaian data-data tersebut.

### b) Pengelompokan Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan dengan tujuan agar lebih mudah dalam memahami informasi yang beragam dari dokumen maupun dari informan-informan penelitian.

### c) Analisa Data

Tahapan ini mencoba melakukan analisis data dengan memperhatikan kerangka teori dan fakta yang terjadi di lapangan, analisis data pada tahap ini juga berusaha memberikan kajian analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### d) Kesimpulan

Setelah analisis data, selanjutnya ialah memberi kesimpulan atas perolehan data di lapangan sehingga dapat memberikan hasil, baik itu saran maupun kesimpulan dari proses penelitian yang telah dilakukan.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun dengan sistematis dan dapat dengan mudah dipahami, peneliti membuat rangkaian sistematis dalam pembahasan, antara lain: Pada bab I yang membahas tentang perdebatan akademik yang menjadi latar belakang penelitian ini diajukan dan diteliti, selanjutnya dalam bab ini juga akan membahas tentang rangkain metodologi dalam menyusun penelitian.

Selanjutnya pada bab kedua akan membahas teori tentang wali nikah yang mencakup kajian wali *`adhal*, kedudukan wali *adhal* ditinjau dari aspek fiqh munakahat. kedudukan wali *`adhal* perspektif Undang-Undang pernikahan, peran mediasi dan teori kewenangan dalam kajian hukum dan terori tentang kewenangan.

Bab ketiga merupakan paparan dan temuan data yang didapati dari lapangan; unsur-unsur yang akan dibahas berkaitan dengan praktik wali *`adhal* di Kota Langsa, dampak dari wali *`adhal*, dan faktor-faktor terjadinya wali *`adhal*.

Setelah bab tiga dilanjutkan dengan bab empat yang akan membahas dan menjawab rumusan masalah antra lain;

1. Menguraikan permasalahan yang terjadi di KUA Kota Langsa terkait dengan wali *`adhal* yang sering terjadi.
2. Berupaya untuk menjelaskan peran KUA dalam penyelesaian perkawinan wali *`adhal*.

Bab kelima merupakan pembahasan penutup dalam tesis ini, yang membahas tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran yang perlu diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. WALI DALAM PERNIKAHAN

Praktik pernikahan di Indonesia yang menganut mayoritas mazhab Syafi'i, memosisikan wali dalam pernikahan sebagai bagian dari rukun pernikahan. Hal itu berarti, bahwa kedudukan wali dalam pernikahan penting sekali karena berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh karena itu, sebelum beranjak kepada pembahasan wali nikah, perlu kiranya mendudukan pemahaman dari aspek ontologi tentang wali nikah agar memiliki kejelasan landasan teoritis terkait dengan kajian wali dalam pernikahan.

Perdebatan tentang wali nikah, hingga kini masih menjadi perdebatan antara kelompok feminisme dan kelompok yang konsisten memegang kitab fikih munakahat. Perdebatan ini terjadi karena penalaran terhadap eksistensi maskulinitas dalam wali nikah. Ulama fikih mensyaratkan bahwa yang memiliki kewenangan secara hukum menjadi wali nikah adalah dari golongan laki-laki, sedangkan kelompok feminisme menganggap bahwa itu merupakan ketidakadilan dalam memosisikan wanita sebagai subordinat dalam keluarga, menurut mereka, bahwa perempuan juga berhak menjadi wali nikah karena mereka menganggap tidak ada dalil yang *qat'i* yang menunjukkan bahwa laki-lakilah yang berhak menjadi wali nikah. Bahkan kelompok feminisme berpendapat bahwa wali bukan bagian dari rukun nikah.<sup>18</sup>

Terlepas dari perdebatan tersebut, apa yang akan disorot secara serius dalam penelitian ini, adalah perihal wali *`adhal*. *`adhal*-nya wali memanglah sesuatu yang cukup mungkin terjadi, karena bagaimanapun juga, wali memiliki porsi otoritas yang besar dalam penentuan calon suami bagi anaknya. Hanya saja, Islam juga mengatur satu jalan lain, ketika wali tidak berkenan untuk menikahkan anaknya—dengan alasan yang tidak *syar'i*.

---

<sup>18</sup> Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (October 31, 2017): 152–64

Tidak hanya kitab fikih saja, bahkan dalam KHI juga turut membahas tentang wali `adhal, meskipun pada akhirnya antara KHI dan praktiknya di masyarakat terkadang berbeda, kondisi ini secara sosiologis wajar saja karena aktifitas sosial turut dipengaruhi oleh ego pribadi dan tekanan dari berbagai pihak, begitu juga dengan wali `adhal, terkadang terjadi karena didasari oleh ego pribadi atau pengaruh dari pihak lain yang tidak setuju dengan pilihan anaknya. Untuk lebih lanjut perlu kiranya dibahas baik secara ontologi maupun epistemologi tentang wali `adhal.

### 1. Terminologi Wali

Secara etimologi, "Wali" berasal dari *waliy* (ولي), yang berarti "dekat". Bentuk masdar dari *waliy* adalah "*al-wilayah*".<sup>19</sup> Dari akar kata inilah kata-kata seperti *walaya*, yang berarti 'dekat dengan', 'mengikuti', dan diartikan juga sebagai 'orang yang menguasai', 'orang yang melaksanakannya' atau "mengurus suatu perkara".<sup>20</sup> Dari kata tersebut berkembang makna-makna baru seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.<sup>21</sup> Lebih jauh lagi, Ahmad Warson Munawwir mengemukakan kata 'wali' berarti 'dekat dengan', 'mengikuti tanpa batas', 'tanpa terpisah', 'menguasai', 'mengurus', 'memerintah', 'mencintai', 'menolong', 'mengangkat', 'membantu', 'bersahabat dengan', 'mengurus'.<sup>22</sup> KBBI menjelaskan tentang makna wali yang terdiri dari beberapa makna, yaitu;

1. Orang yang memiliki kewajiban atau yang diberi tanggung jawab untuk menjaga atau mengurus sesuatu yang menjadi kewajibannya.
2. pengasuh atau orang yang mengikatkan janji antara anak perempuannya dengan laki-laki lain dalam pernikahan.
3. Wali juga bermakna suci dan taat.

---

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1582-1583.

<sup>20</sup> Abdul Halim Mustasar Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973), 1020.

<sup>21</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1060-1062.

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, 1582-1583.

#### 4. Pemimpin pemerintahan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian etimologi tersebut, dapat dipahami bahwa kata wali memiliki banyak arti, dan pada intinya bermakna sebagai pembela, penolong, pelindung, dan menguasai serta berhak terhadap siapa yang di bawah perwaliannya. Perwalian dalam kajian fikih sering disebut dengan *wilayah*, dengan arti dalam literatur fikih, memberi makna bahwa wali orang yang menguasai, melindungi, atau yang memiliki kewenangan terhadap suatu hal yang sesuai dengan ketentuan Islam. Sayyid Sabiq mendefinisikan wali sebagai:

الولاية حق شرعي , ينفذ بمقتضاه الامر على الغير جبرا عنه وهي ولاية عامة و ولاية خاصة. و الولاية الخاصة ولاية على النفس و ولاية على المال. و الولاية على النفس هي المقصودة هنا, أي ولاية على النفس في الزواج

Artinya: “Wali adalah suatu ketentuan hukum syara’ yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dan wali, ada wali secara umum dan secara khusus. Adapun wali khusus, yaitu wali yang berkenaan dengan manusia dan harta, dan wali terhadap manusia yang dimaksud di sini yaitu wali terhadap manusia dalam pernikahan.”

Abdurrahman al-Jaziri pengarang kitab fikih empat mazhab menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan adalah:

الوالى فى النكاح هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه<sup>26</sup>

Artinya: “Wali dalam nikah adalah orang yang menentukan sah aqad, maka tidak sah akad tanpa adanya wali”.

Maksud dari redaksi tersebut, bahwa wali memiliki kedudukan terpenting dalam melegalkan hubungan pernikahan, terlebih lagi wali merupakan salah satu unsur dalam rukun nikah, sehingga kehadirannya dalam pernikahan sangat penting.

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 1123.

<sup>24</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, 41

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 197

<sup>26</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th),29

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa wali merupakan penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, sehingga cukuplah penting kehadiran dan kesediaan wali untuk menikahkan anaknya agar terpenuhi salah satu rukun nikah.

Calon mempelai secara hukum tidak dapat mengabaikan wali. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik dan pemahaman tentang kedudukan wali sekaligus ketentuan wali dalam pernikahan, karena dalam kajian fikih maupun KHI telah memberi penjelasan yang signifikan terkait dengan wali dan wali *'adhal*.

## 2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, Al-Nawawi menyebutkan dalam kitab *al-Majmu` Syarh al-Muhazzab* sebagai berikut:<sup>27</sup>

لا يصح النكاح إلا بولي فان عقدت المرأة لم يصح، وقال أبو ثور: إن عقدت بإذن الولي صح، ووجهه أنها من أهل التصرف

Artinya: “Nikah tidak sah tanpa wali, jika perempuan melakukan akad nikah maka tidak sah. Abu Tsur mengatakan bahwa sah perempuan yang melakukan ijab kabul atas izin wali. Perempuan yang dimaksud di sini adalah cakap dalam bertindak dan melakukan sesuatu.”

Menurut mayoritas ulama mazhab seperti al-Syafi`i,<sup>28</sup> Malik, Hanbali berpendapat bahwa wali termasuk dalam rukun nikah menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan.<sup>29</sup> Imam Syafi`i menyatakan, ketika pernikahan tidak dihadiri atau tidak ada wali maka pernikahan tersebut secara syariat tidaklah sah, pendapat beliau ini berdasarkan ayat Al-Qur`an dan salah satu Hadis:<sup>30</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

<sup>27</sup>Nawawi, Zakariya Muhyi al-Din, *Majmu` Syarh Muhazzab*, Juz. 12 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 146 .

<sup>28</sup> Nawawi, Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf, *Raudhatut Thâlibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah,tt) 1992.

<sup>29</sup> Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisa`* (Arab Saudi: Maktabah Al-Taufiqiyah, 2001),471.

<sup>30</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Turmidzi*, Juz. II (Semarang: Thaha Putra, tt), 281.

Artinya: *Dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali . (HR. Tirmidzi)*

Hadis ini dengan tegas menunjukkan pentingnya wali dalam pernikahan. Tentu ada banyak hadis lainnya pula yang menegaskan hal semisal.

### 3. Aspek-aspek Hukum dalam Pernikahan

Termasuk hal penting dan *dharuriy* dalam pernikahan ialah rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan merupakan bagian dari materi atau subjek. Sementara syarat, adalah sesuatu yang harus ada tetapi bukan bagian dari materi atau unsur yang dimaksud.<sup>31</sup> Dalam hal ini, para imam mazhab sepakat bahwa ijab dan kabul merupakan rukun pernikahan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai rukun selain ijab dan kabul. Adapun rukun-rukun yang dimaksud sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Calon suami (*al-zauj*) dan isteri (*al-zaujah*) yang akan melakukan pernikahan. Sebagian ulama menjadikan rukun ini menjadi dua. Sehingga jumlah rukun nikah menurut mereka adalah lima rukun.
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.<sup>33</sup> Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda nabi saw:<sup>34</sup>

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نكحت بغير إذن موليتها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات (رواه أبو داود)

Hadis riwayat Aisyah ini, menegaskan larangan bagi wanita yang menikah tanpa seizin wali, dan secara hukum pernikahan yang telah dilakukan tanpa seizin wali batal dan tidak sah.

<sup>31</sup> Lihat Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64-68.

<sup>32</sup> Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Mahalliy, *Syarah Minhaj Al-Thalibin*, juz, 3 (Beirut: Dar al-fiqr, 2003), 218.

<sup>33</sup> 'Abdu Al-'Adhim Bin Badawi, *Al-Wajiz* (Mesir: *Dar Al-fawaidh*, 2000), 331.

<sup>34</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1 (Faishal `Isa al-Babi al-`Arabi: *Dar Ihya` al-Kutub al-`Arabiyyah*, tt), 606. no.



Dalam hadis lain Nabi saw bersabda:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». (رواه ابن ماجه)

Hadis ini semakin menegaskan bahwa wanita tidak dapat menjadi wali nikah termasuk juga menikahkan dirinya sendiri dengan seorang pria.

### 3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi. Berdasarkan sabda Nabi SAW.<sup>35</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه ألدان قطنى)

Hadis di atas menjelaskan tentang keharusan adanya saksi dalam pernikahan. Selain itu, hadis tersebut juga menegaskan kembali perihal wali yang disandingkan dengan keharusan adanya saksi.

### 4. *Shighat* (ijab kabul). Ijab dari wali dan kabul berasal dari suami.<sup>36</sup>

Syarat-syarat nikah adalah berbagai persyaratan yang dibutuhkan oleh rukun-rukun nikah, yakni untuk terealisasi rukun-rukun nikah harus melengkapi semua persyaratannya. Lebih lanjut uraian mengenai syarat-syarat pernikahan antara lain dijelaskan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 6.

Kalangan *Syafi`iyyah* menjelaskan bahwa syarat-syarat wali adalah Islam, adil, merdeka, berakal, dan laki-laki, sedangkan bagi wali yang fasik tidak dapat menjadi wali selain imam atau pemimpin.<sup>37</sup> Meskipun begitu, para ulama berbeda pendapat perihal ketentuan tentang persyaratan wali dalam pernikahan.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Daruqutni, Imam Kabir Ali bin Umar, *Sunan Daruqutni*, jilid 2 (Beirut: Darul Fikr, tt) 138.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz. 09 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),36.

<sup>37</sup> Zayn al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu`in*, Juz. 3 (Indonesia: Maktabah wa Mathba`ah Toha Putra Semarang, tt), 280.

<sup>38</sup> Zayn al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu`in*,.298.

## B. Kajian Wali *`Adhal* dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Kajian wali *`adhal* sudah dibahas oleh para ulama fikih, agar mendapat pemahaman yang baik, maka sebelumnya terlebih dahulu akan dibahas pembagian wali dalam kajian literatur kitab fikih. Urutan wali berdasarkan mazhab Syafi'i dalam pernikahan dimulai dari: <sup>39</sup>

1. Ayah.
2. Kakek (ayah dari ayah dan seterusnya ke atas)
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, dan seterusnya ke bawah.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah.
7. Saudara laki-laki kandung ayah (paman kandung)
8. Saudara laki-laki seayah dengan ayah (paman seayah)
9. Anak laki-laki paman kandung, dan seterusnya ke bawah.
10. Anak laki-laki paman seayah, dan seterusnya ke bawah.

Urutan tersebut tidak boleh saling mendahului satu sama lain, kecuali salah satu urutan tersebut *ghaib* atau telah meninggal, dan jumbuh ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan wali nikah itu dari ibu ke atas dan ke bawah sebagaimana pendapat Malik dan Syafi'i. Imam Syafi'i menambahkan juga bahwa tidak boleh menikah seorang perempuan kalau bukan dengan wali *aqrab*, jika tidak ada wali *aqrab* maka dapat beralih ke wali *ab'ad* dan jika tidak ada keduanya maka *sulthan* yang menjadi wali nikah baginya. <sup>40</sup> Adapun urutan wali menurut Ibn Hazm adalah:<sup>41</sup>

1. Bapak
2. Saudara laki-laki
3. Kakek
4. Paman
5. Anaknya paman
6. Sultan atau hakim

---

<sup>39</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 104.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 202

<sup>41</sup> Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'd ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr), 451.

Dalam hukum pernikahan di Indonesia, perihal macam-macam wali dijelaskan dalam KHI pada buku Bagian Ketiga tentang Wali Nikah. Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Sedangkan pembagian wali nikah dalam KHI terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) KHI juga menjelaskan:

- 1) Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
  - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
  - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
  - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
  - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

### 1. Pengertian Wali *`Adhal*

Secara terminologi, *`adhal* berasal dari kata *يعضل – عضل* yang bermakna *منعها* (melarang/mencegahnya), *ضيق* (sempit), *حبسها ومنعها من الزواج* (menghalangi dan melarangnya untuk menikah).<sup>42</sup> Di dalam Al-Qur`an sendiri, kata *`adhal* dapat dirujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 232, yang artinya adalah menghalangi.

<sup>42</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1582. Lihat juga Muhammad Salman, *`Adhal Wali*, Jilid I (Dubai: *Al-Huquq Al-Tahab`i Mahfudhat*, 2011), 15.

Menurut istilah, *Wali 'adhal* ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang wali yang enggan atau menolak untuk menjadi wali atau untuk menikahkan anaknya.<sup>43</sup> Wali '*adhal* memiliki definisi beragam, Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikannya sebagai; “Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu, dalam keadaan perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai.”<sup>44</sup>

Dari definisi tersebut, wali '*adhal* sudah mencakup minimal lima (5) unsur penting, yaitu:

1. Adanya Penolakan wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan;
2. Adanya permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki;
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai; dan
5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan *syara'*

Dapat dipahami bahwa wali '*adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang hendak menikah dengan seorang pria yang sekufu, maka dinamakan wali '*adhal*. Jalaluddin al-Mahalli menambahkan bahwa diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu benar-benar '*adhal*, adalah di muka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan.<sup>45</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali '*adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Al-Mahallī, Jalāluddīn bin Muḥammad bin Aḥmad, *Syarh Minhāj al-Talibin*, Cet IV (Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974), 225

<sup>46</sup> Akhmad Shodikin, Penyelesaian Wali '*adhal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016. 62.

## 2. Landasan Yuridis Wali `adhal

Ada beberapa dalil hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam permasalahan wali `adhal, dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:<sup>47</sup>

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
 قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ، فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ، فَكَأَنَّهَا  
 بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ  
 وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya. (HR. Turmudzi).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى: لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجِ  
 الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا. ابْنُ مَاجَهَ وَ الدَّارِقُطْنِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri, karena wanita pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibn Majah).

Dua hadis tersebut, merupakan dalil *syara`* yang menetapkan bahwa adanya wali dalam pernikahan adalah satu keharusan, dan wali memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya. Selain itu, hadis tersebut menjadi landasan hukum dalam pengalihan wali nasab kepada wali hakim apabila walinya `adhal. Inilah yang menjadi acuan hukum dalam penelitian ini untuk menjelaskan tentang wali `adhal, serta solusi penggantinya, karena bagaimanapun, wali itu wajib dan menjadi rukun dalam pernikahan.

<sup>47</sup> At- Tirmidzi, Abi ‘isa Muhammad ibn ‘isa ibn Surah, *al-Jami’ as-Sahih Sunan at- Turmudzi*, 407-408

*`adhal* sebagaimana yang terdapat dalam PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 5, yang menjelaskan bahwa wali hakim perlu melakukan klarifikasi kembali kepada walinya apakah tetap pada penolakannya untuk menikahkan anak perempuannya atau tidak. Meskipun secara hukum hakim telah memutuskan walinya telah *'adhal*, klarifikasi tersebut perlu dilakukan, untuk melihat kemungkinan bahwa dalam proses tersebut wali berubah pikiran dan berkenan untuk menikahkan anak perempuannya, namun sering, wali tetap pada pendiriannya dan hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah.

Pada prinsipnya, *`adhal*-nya wali sangat dilarang, karena dapat memicu konflik antara anak dan orang tua. Selain itu, sudah tentu hal tersebut akan menimbulkan kemudharatan bagi anaknya, karena ketika ia ingin menikah namun terhambat karena sang wali enggan untuk menikahkannya.

Meski begitu, Islam memberi jalan keluar bagi siapa saja yang walinya tidak mau menikahkan. Dari permasalahan itulah muncul opsi perpindahan wali, dari wali nasab kepada wali hakim, namun tentu, perpindahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan. Ada tahapan atau proses yang mesti dilalui.

Dalam khazanah fikih Islam, mayoritas ulama tidak melarang *`adhal*-nya wali, para ulama mencoba menguraikan beberapa aturan hukum tentang wali *`adhal*; dalam mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Abi Yusuf dan Muhammad tidak diperbolehkan wali *'adhal* jika alasannya soal mahar, karena mahar merupakan hak *maula* bukan walinya. Adapun Imam Malik, menyatakan bahwa boleh wali tersebut *`adhal* apabila calon yang dipilih oleh maulanya tidak sekufu, begitu juga dengan mazhab Syafi'iyah dan Hanbali.<sup>48</sup>

*`Adhal*-nya wali, berpengaruh pada penentuan wali nikah; apakah wali tersebut jatuh kepada wali *ab'ad* atau wali hakim. Hanafiah, Maliki, dan Syafi'i berpendapat bahwa ketika seorang wali tidak berkeinginan untuk menikahkan anak perempuannya dengan pasangannya yang sekufu, padahal anaknya tidak menerima untuk menikah dengan pria tersebut, maka secara hukum wali tersebut dapat diganti dengan wali hakim melalui satu prosedur, yaitu setelah diputuskan oleh hakim<sup>49</sup> atau dalam konteks Indonesia setelah diputuskan oleh hakim agama atau hakim mahkamah syar'iyah.

---

<sup>48</sup> Wahbah Zuhailiy, *Fiqh Islami wa Adillatuh*, 215.

<sup>49</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba'ah*, 35.

Akan tetapi, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Ibn Rusyd yang

menyatakan bahwa tidak berpindah ke wali hakim, melainkan jatuh kepada wali selain wali *aqrab*:<sup>50</sup>

ليس للولى أن يعضل وليته إذا دعت الى كفاء وبصداق مثلها وأنها ترفع  
امرها الى السلطان فيزوجها ما عدا الأب

Itu artinya, bahwa tidak berhak bagi wali menghalangi ketika anak perempuannya berkeinginan menikah dengan pasangan sekufu, apabila wali menghalanginya, maka perempuan tersebut dapat menaikkan perkaranya kepada hakim, maka ia dapat menikah dengan wali selain bapak (*wali aqrab*). Imam syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, juga menjelaskan bahwa apabila wali *'adhal*, seyogyanya para hakim mencermati dan melihat apabila wali tersebut *'adhal* maka hakim memerintahkan kepada wali tersebut untuk menjadi wali nikah bagi anaknya (mengawinkan).<sup>51</sup>

### C. Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Permasalahan

#### 1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yang berarti di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. Berada ditengah, juga bermakna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>52</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikut-sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, sebagai penasehat. Jadi ada tiga unsur penting: pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 391.

<sup>51</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris As- Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid iii, jus 5 (Beirut: dar Al-Fiqr, 1983), 14.

<sup>52</sup> Syahrizal Abbaas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 1-2

<sup>53</sup> Syahrizal Abbaas, *Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum*, 3

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan

pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagaimana dicantumkan pada pasal 1851 Bab ke Delapan Belas Tentang Perdamaian, KUHP Perdata adalah, suatu perjanjian dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>54</sup> Maka adapun pengertian mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Dalam PERMA ini juga diatur tentang mediasi yang dilakukan di luar pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di berbagai belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Penggunaan mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan oleh lembaga swasta dan swadaya masyarakat, tetapi juga terintegrasi dalam sistem peradilan. Perkembangan mediasi merupakan hal yang menggembirakan di tengah mandeknya mekanisme peradilan di dunia.<sup>55</sup>

## 2. Peranan Mediasi

Mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa otoritas untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Tujuan dilakukan mediasi oleh mediator adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan menghasilkan hasil yang direlakan bersama oleh setiap pihak.

---

<sup>54</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradyana Paramitha, 2004), 468

<sup>55</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), 1.



damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.<sup>56</sup>

Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Sedangkan mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan; ia hanya membantu para pihak dalam pengambilan keputusan, guna mewujudkan kesepakatan damai bagi para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi atau memperjelas akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka.<sup>57</sup>

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:<sup>58</sup>

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.
- c. Mediasi memberikan kesepakatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan permasalahan mereka
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang terjadi antara para pihak.

---

<sup>56</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat*, 22.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Mediasi di Aceh memiliki prosedur hukum berbeda. Dengan berlakunya aturan kusus yang berlaku di Aceh melalui MAA, permasalahan tingkat gampong dapat diselesaikan di gampong melalui pengadilan adat. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011/No:1054/MAA/XII/2011/No:B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim, diputuskan di antaranya:

1. Sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun No. 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
2. Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada poin ke satu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
3. Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
4. Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya dapat memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum.
6. Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
7. Setiap peradilan adat gampong dan mukim dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat, serta MAA Kecamatan.

Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan peradilan adat, di antaranya peradilan gampong dan peradilan damai.

Dalam permasalahan pernikahan, KUA memiliki peran besar dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di seputaran pernikahan, persepsi yang tergambar di masyarakat juga menunjukkan bahwa KUA tidak hanya sebagai pencatat nikah saja melainkan juga memberi arahan dan penyuluhan dalam pernikahan. Bahkan apabila terjadi wali *`adhal*, KUA merupakan pihak terdepan dalam menyelesaikan dan mendamaikan.

#### **D. Teori Kewenangan dalam Kajian Hukum**

##### **1. Pengertian Wewenang**

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah, hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>59</sup>

Secara normatif, kewenangan diartikan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh undang-undang untuk menimbulkan atau melakukan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan pengertian kewewenangan menurut H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Selain itu, kewenangan sering juga disamakan dengan istilah kekuasaan atau deligasi.<sup>60</sup>

##### **2. Teori Kewenangan dalam Sosiologi Hukum**

Wewenang atau kewenangan dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain; secara atribusi, delegasi, dan mandat. Namun, kesemuanya itu kembali kepada asas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh asas legalitas.

<sup>59</sup> Tim Penyusun Kamus Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),170.

<sup>60</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 35-36. Bandingkan dengan Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Pres, 2003). 74-75.

Terkait dengan ini, kewenangan secara hukum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan.<sup>61</sup>

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan Indonesia, secara tegas menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai legalitas. Wewenang, sekurang-kurangnya terdiri atas tiga unsur: pertama, pengaruh. Kedua, dasar hukum, dan ketiga, konformitas hukum. Unsur pengaruh, menjelaskan bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Unsur dasar hukum, menjelaskan bahwa wewenang harus diberikan berdasarkan hukum, sedangkan unsur konformitas hukum mengandung pengertian adanya batasan atau standarisasi wewenang.<sup>62</sup>

### **3. Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**

Pegawai pencatat nikah merupakan instansi yang menangani urusan bidang keagamaan dalam struktur keorganisasian KUA, ia masuk kedalam direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Direktorat ini mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Untuk menjalankan tugasnya, direktorat ini dibantu oleh enam sub-bagian, antara lain:

1. Sub-direktorat Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA;
2. Sub-direktorat Keluarga Sakinah;
3. Sub-direktorat Produk Halal;
4. Sub-direktorat Kemesjidan;
5. Sub-direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat;
6. Sub-bagian Tata Usaha.

---

<sup>61</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 154.

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi* (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998), 2.

Adapun tugas dari Sub-direktorat Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama Pasal 305 yaitu;

Subdirektorat Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang kepenghuluan serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari Subdirektorat Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA yang dipimpin oleh pegawai pencatat nikah yang dijabat oleh ketua KUA dan dibantu oleh penghulu dan pembantu penghulu. Ketentuan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan:

Pasal 2 ayat (2): PPN dijabat oleh Kepala KUA.

Pasal 3 ayat (1): PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah terdapat 43 pasal dan 21 bab yang terdiri dari:

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Penjelasan Tentang Pegawai Pencatat Nikah.
3. Bab III Penjelasan Tentang Pemeberitahuan Kehendak Nikah.
4. Bab IV Persetujuan Dan Dispensasi Usia Nikah.
5. Bab V Pemeriksaan Nikah.
6. Bab VI Penolakan Kehendak Nikah.
7. Bab VII Pengumuman Kehendak Nikah
8. Bab VIII Pencegahan Pernikahan
9. Bab IX Tentang Akad Nikah
10. Bab X Tentang Pencatatan Nikah
11. Bab XI Pencatatan Nikah Warganegara Indonesia Di Luar Negeri
12. Bab XII Pencatatan Rujuk
13. Bab XIII Pendaftaran Cerai Talak Dan Cerai Gugat
14. Bab XIV Sarana
15. Bab XV Tatacara Penulisan
16. Bab XVI Penerbitan Duplikat
17. Bab XVII Pencatatan Perubahan Status

18. Bab XVIII Pengaman Dokumen
19. Bab XIX Pengawasan
20. Bab XX Sanksi
21. Bab XXI Penutup

Berdasarkan ketentuan PMA tersebut, PPN memiliki tugas dalam peristiwa perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Ada tiga poin pokok dari pasal di atas yang menjadi tugas pegawai pencatat nikah; pertama, berkaitan dengan pencatatan nikah yang mencakup sebagai pegawai dan mencatat peristiwa nikah tersebut termasuk juga pencatatan rujuk dan cerai. Kedua, yaitu berkaitan dengan pembimbingan perkawinan bagi calon pengantin (*kuscatin*) yang bertujuan untuk memberi wawasan kepada calon pengantin dalam membina rumah tangga yang harmonis. Ketiga, Selain itu dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, dijelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Dalam ketentuan lain, dijelaskan bahwa Ketua KUA (PPN) bisa menjadi wali hakim jika ada hal-hal yang begitu mendesak. *Pertama*, Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. *Kedua*, ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita yang menyatakan bahwa wali nasabnya tidak mau menikahkan mempelainya (*wali adhal*).<sup>63</sup> PPN, penghulu, dan/atau pembantu PPN juga bisa menjadi saksi nikah.<sup>64</sup> Selain itu, PPN juga berfungsi sebagai penyuluhan dan pembinaan yang berkaitan dengan syari'at (hukum islam). Tugas lainnya PPN yaitu sebagai PPAIW (Penjabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

---

<sup>63</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>64</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 19 ayat (3).

## BAB III

### PAPARAN DAN TEMUAN DATA

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Langsa dengan lima Kantor Urusan Agama yang tersebar di lima kecamatan. Adapun lokasi KUA tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1 Lokasi KUA Kota Langsa**

No	KUA	ALAMAT	KKUA/PPN
1	KUA Langsa Timur	Jl. Medan - Banda Aceh Km. 8.5 - Seuneubok Antara	Husnadi
2	KUA Langsa Barat	Jalan BTN Seuriget	Azhar
3	KUA Langsa Kota	Jl. AL Kahar Ds. I Gp. Daulat - Kec. Langsa Kota - Kota Langsa	Itqan Fahmi
4	KUA Langsa Baro	JL Jendr. A. Yani Gp. Paya Bujok Tunong	Irham
5	KUA Langsa Lama	Meurandeh Langsa Lama	Khalilurrahman

Adapun Dalam melakukan proses pengumpulan data di KUA Kota Langsa waktu yang digunakan yaitu satu minggu yang dilakukan secara terus menerus sehingga data dengan segera dapat dilakukan pengeditan.

#### B. Praktik Wali *adhal* KUA di Kota Langsa

Dalam praktik perkawinan, tidak bisa dinafikan bahwa banyak terjadi permasalahan baik dari segi hukum, social, mapun budaya, karena semua itu merupakan ibadah yang berhubungan dengan orang lain. Terlebih lagi apabila yang berkaitan dengan lebih dari satu pihak, maka permasalahan tersebut tidak bisa dihindari terutama permasalahan wali.

Permasalahan persetujuan wali sangat penting dalam menentukan berlangsungnya wali, meskipun ada mazhab yang menyatakan bahwa tidak mengharuskan adanya izin wali. Terlepas dari permasalahan perbedaan pendapat tersebut diatas, di Kota Langsa, permasalahan wali menjadi suatu permasalahan yang krusial, apalagi permasalahan wali *`adhal* yang dapat menyebabkan pernikahan terintangi. Perkara wali *`adhal* di Kota Langsa tidak bisa dihindari, di mana seorang ayah tidak mau menikahkan anaknya karena disebabkan beberapa hal. Kasus wali *`adhal* di Kota Langsa yang terjadi kurang lebih dalam kurun 2018, ialah sebanyak 20 kasus yang tersebar di 5 KUA Kota Langsa, yaitu Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Timur, Langsa Kota dan Langsa Barat. Kasus wali *`adhal* di Langsa Lama pernah terjadi meskipun tidak banyak, sebagaimana yang di utarakan oleh Khalilurrahman:

Di KUA Langsa Lama untuk wali *adhal* dalam kurun waktu 2018 hingga sekarang tidak terlalu banyak, tapi ada kurang lebih 7 kasus tentang wali *adhal* hanya saja belum dilakukan inventarisir.<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara dengan KUA Langsa Lama bahwa kasus yang wali *adhal* yang terjadi di Langsa Lama sebanyak 7 dan kelemahannya yaitu belum dilakukan pendataan sehingga tidak dapat ditemukan identitas secara lengkap. Selain di KUA Langsa Lama perihal wali *adhal* juga pernah terjadi di KUA Langsa Barat sebagaimana yang diutarakan oleh Azhar bahwa;

Di Langsa Barat, ada beberapa kasus kurang lebih 7 (Tujuh) kasus tentang wali *adhal* hanya saja 1 kasus yang gagal kami lakukan mediasi sehingga kami sarankan untuk diselesaikan di Pengadilan saja biar jelas aspek hukumnya.<sup>66</sup>

Selain di KUA Langsa Barat, perihal wali *adhal* juga pernah terjadi di KUA Langsa Baro dan Langsa Kota sebagaimana yang dijelaskan oleh Irham bahwa di Langsa Baro tahun ini ada 2 dua kasus tidak banyak dan itu dalam kurun tahun 2018. sedangkan di Langsa Kota sebagaimana yang dijelaskan oleh Itqan Fahmi bahwa:

Selama ini yang wali *adhal* yang terjadi gak banyak hanya 4 (kasus) dalam rentan 1 Tahun ini. Sebelumnya ada juga tapi saya gak tau berapa jumlahnya karena belum kami data kasus-kasus tersebut.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Khalilurrahman, Kepala KUA Langsa Lama, wawancara, Senin 17 Juni 2019.

<sup>66</sup> Azhar, Kepala KUA Langsa Barat, wawancara, Senin 17 Juni 2019.

<sup>67</sup> Itqan Fahmi, Kepala KUA Langsa Kota, wawancara, Selasa 18 Juni 2019.



Permasalahan wali *`adhal* juga terjadi di KUA Langsa Timur, meskipun kasus yang terjadi baru 1 kasus sebagaimana yang dijelaskan oleh Husnadi bahwa permasalahan wali *`adhal* di KUA Langsa Timur tidak terlalu banyak selama ini hanya 1 yang saya ketahui.<sup>68</sup> Hal serupa juga terjadi di KUA Langsa Baro. Di mana permasalahan wali *adhal* baru terjadi 1 kali, hal ini mungkin masyarakat Langsa Baro tidak terlalu mempermasalahkan tentang pilihan calon menantu karena yang akan menjalani rumah tangga adalah anaknya jadi terserah anaknya.<sup>69</sup>

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa perkara wali *`adhal* setiap tahun terjadi di Kota Langsa hanya saja permasalahan yang memicu terjadinya *`adhal* berbeda-beda. Temuan data dari hasil wawancara menunjuk kasus wali *`adhal* terjadi dalam kurun waktu 2018 sebanyak 21 kasus yang terdapat di lima KUA Kota Langsa.

**Table 3.2 Jumlah Kasus Wali *`adhal* di KUA Kota Langsa**

No	KUA	Wali <i>`adhal</i>
1	KUA Langsa Timur	1 Kasus
2	KUA Langsa Barat	7 Kasus
3	KUA Langsa Kota	4 Kasus
4	KUA Langsa Baro	2 Kasus
5	KUA Langsa Lama	7 Kasus
Total Jumlah		21 Kasus

Permasalahan wali *`adhal*, pada dasarnya tidak terlepas dari perbedaan pendapat mengenai calon mempelai pria dan wanita sehingga mengakibatkan terjadinya *`adhal*. Perlu dipahami juga bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan hubungan suami dan isteri, akan tetapi berhubungan juga dengan pihak keluarga antara kedua mempelai. Oleh karena itu, penting bagi calon suami isteri untuk meminta restu dari keluarganya, karena jika tidak, akan berdampak kepada keharmonisan rumah tangga.

<sup>68</sup> Husnadi, Kepala KUA Langsa Timur, wawancara, Jumat 21 Juni 2019

<sup>69</sup> Irham, Kepala KUA Langsa Baro, wawancara, Kamis 20 Juni 2019

Berdasarkan wawancara ditemukan ada beberapa penyebab wali *`adhal*, di KUA Langsa Lama, *`adhal*-nya wali terjadi sebagaimana yang diutarakan oleh Khalilurrahman bahwa:

Selama saya menjadi kepala KUA di Langsa Lama ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wali menolak menikahkan anaknya sehingga terjadi wali *`adhal*; *pertama*, faktor usia calon mempelai, ketika anak ingin menikah pihak orang tuanya terutama orang tua dari pihak perempuan melihat bahwa anaknya masih belum cukup matang untuk menikah dan usianya pun masih muda 17 tahun. Sedangkan ibunya melihat bahwa anak perempuannya sudah cukup umur dan cukup siap untuk menikah, karena tidak mendapatkan persetujuan ayahnya anak tersebut lari dengan pria yang disukainya dan melangsungkan pernikahan dengan nikah sirri; *kedua*, faktor ekonomi. Wali dari perempuan melihat bahwa calon mempelai laki-laki yang akan menikahi anaknya tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga dikhawatirkan tidak sanggup menafkahi istrinya; *ketiga*, faktor ketidak sukaan orang tua terhadap calon mempelai laki-lakinya, dan *keempat*, nasabnya.<sup>70</sup>

Perihal yang sama juga dialami oleh KUA Langsa Barat sebagaimana yang diutarakan oleh Azhar bahwa:

Pada awalnya kami tidak tahu terjadinya *wali adhal*, tiba-tiba salah satu warga datang melapor kepada kami bahwa ayahnya tidak mau menikahkan anak perempuannya kalau ingin tetap menikah ayahnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya. Jadi kami turun kelapangan dan kami mendapatkan informasi bahwa konflik antara anak dan ayah sudah terjadi selama 6 bulan dan pihak geuchik tidak mau mengeluarkan NA karena tidak ada izin dari walinya. Kami menyarankan tetap di buat NA kepada pihak gampong, ketika kami tanya sama walinya kenapa tidak mau menikahkan anaknya, ayahnya menjawab karena pekerjaan anak tersebut tukang bengkel sehingga ayahnya menganggap calon suami anaknya itu tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, disisi lain anak perempunya juga seorang janda. Diawalnya menikah pilihan ayahnya akhirnya dia dicerai dan dipulangkan. ketika kami datang kerumahnya ayahnya tetap tidak mau berkomunikasi dengan kami sehingga kami upayakan merayu dan membujuk dengan proses yang cukup lama sehingga ayahnya mau menikahkan anaknya meskipun mewakili kepada kami (*wakalah wali*).<sup>71</sup>

Perihal penyebab *wali `adhal* di Langsa Baro adalah faktor perbedaan usia yang sangat jauh antar mempelai perempuan wanita dan pria sebagaimana yang dijelaskan oleh Irham:

---

<sup>70</sup> Khalilurrahman, Kepala KUA Langsa Lama, wawancara, Senin 17 Juni 2019.

<sup>71</sup> Azhar, Kepala KUA Langsa Barat, wawancara, Senin 17 Juni 2019.

Anaknya ingin menikah dengan duda yang usianya terpaut cukup jauh yaitu 20 Tahun, kebutuhan anak tersebut pembantu dirumahnya karena bapak itu melihat pembantu tersebut dekat dengan anaknya maka tuan rumah berniat ingin menikah dengan pembantu tersebut yang berusia masih muda disisi lain anak perempuan tersebut sudah kadung suka karena telah melihat sikap orang tuannya selama di rumah sangat baik dan sopan sehingga anaknya siap untuk menikah dengan tuannya yang duda dan orang tua dari perempuan tersebut tidak setuju dan enggan menikahkan anaknya dengan seorang duda karena memandang putrinya masih muda dan masih gadis.<sup>72</sup>

Sedangkan penyebab terjadinya Wali *`adhal* di KUA Langsa Kota dominannya disebabkan faktor ekonomi yang menyebabkan orang tuanya enggan menikahkan anaknya, sebagaimana yang diutarakan oleh Itqan Fahmi:

Salah satu faktor yang pernah saya tangani rata-rata permasalahan ekonomi dan usia, pernah suatu hari waktu terjadi kasus wali *`adhal*, orang tuanya tidak setuju karena calon suaminya pengangguran sehingga orang tuanya tidak mau menikahnya, walaupun menikah orang tua tidak merestui dan menjadi wali untuk anaknya. Yang kedua, masalah usia di mana calon suami yang ingin menikahi putrinya berusia 40 tahun sedangkan anaknya baru berusia 20 tahun, bahkan calon suaminya hampir seusia ayahnya, sehingga ayahnya tidak setuju kalau anaknya nikah dengan orang tersebut, sedangkan anaknya sudah *kekeh* ingin menikah dengan laki-laki tersebut, akibatnya ayahnya tidak mengizinkan pernikahan tersebut dan apabila anaknya tetap ingin menikah orang tua tidak mau menjadi wali nikah.<sup>73</sup>

Perihal yang terjadi di KUA Langsa Kota sama halnya dengan Langsa Timur, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Husnadi bahwa:

Penyebab terjadinya wali *`adhal* di Langsa Timur adalah karena pihak anak perempuannya menulis data bahwa ayahnya sudah meninggal padahal ayahnya masih hidup dan tinggal di Lhokseumawe akibatnya ayahnya tau dan marah sehingga menolak menjadi wali karena anaknya mengaku ayahnya sudah meninggal, hal itu dianggap oleh ayahnya bahwa dia tidak mengakui keberadaan ayah kandungnya dan untuk apa menjadi wali nikah kalau begitu.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Irham, Kepala KUA Langsa Baro, wawancara, Kamis 20 Juni 2019.

<sup>73</sup> Itqan Fahmi, Kepala KUA Langsa Kota, wawancara, Selasa 18 Juni 2019.

<sup>74</sup> Husnadi, Kepala KUA Langsa Timur, wawancara, Jumat 21 Juni 2019.

Faktor penyebab terjadinya wali *`adhal* antara lain: *pertama*, faktor perbedaan usia; *kedua*, faktor ekonomi; *ketiga*, faktor status mempelai, *keempat*, faktor sudah adanya pilihan orang tua. Permasalahan wali *`adhal* yang gagal dilakukan mediasi dan musyawarah dilanjutkan untuk diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, hal ini merupakan jalan terakhir apabila tidak ditemukan titik temu antara mempelai dan orang tua. Klasifikasi penyebab terjadinya wali *`adhal* di KUA Kota Langsa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 Faktor-Faktor Wali *`adhal* di KUA Kota Langsa**

No	KUA	Wali <i>`adhal</i>
1	KUA Langsa Timur	1. Pembohongan data orang tua
2	KUA Langsa Barat	1. Faktor Status. 2. Faktor ekonomi.
3	KUA Langsa Kota	1. Faktor ekonomi. 2. Faktor usia.
4	KUA Langsa Baru	1. Faktor usia.
5	KUA Langsa Lama	1. Faktor usia. 2. Faktor ekonomi. 3. Faktor ketidak sukaan orang tua terhadap 4. Calon Mempelai

Berdasarkan tabel di atas dapat dicermati bahwa kebanyakan wali *`adhal* karena permasalahan ekonomi dan perbedaan usia yang jauh antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita.

### **C. Penyelesaian Wali *`adhal* di KUA Kota Langsa**

Wali dalam pernikahan memiliki posisi yang sangat penting bahkan wali menempati posisi sebagai rukun dalam pernikahan yang, otoritasnya, menentukan akibat hukum sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Oleh karena itu pada prinsipnya wali memiliki kewenangan untuk memaksa anak gadisnya untuk menikah.

Dalam praktiknya, kerap terjadi perseteruan antara anak dan ayah sebagai wali. Perseteruan itu terkait dengan cocok atau tidaknya calon mempelai yang akan menikahi wanita tersebut, sehingga perlu didudukkan perkara kecocokan tersebut agar sama-sama rela dan pernikahan dapat berlangsung dengan baik, dengan harapan wali rela, mempelai rela, dan pernikahan pun terlaksana.

Perihal *wali `adhal* dalam kitab fiqh telah diatur bagaimana jalan keluar apabila wali enggan menikahkan anaknya. Bahkan, tidak hanya dalam kitab fikih, bagi umat Islam Indonesia, KHI juga mengatur perihal *wali `adhal*. Namun, praktiknya terkadang tidak seperti apa yang telah dijelaskan dalam aturan-aturan di atas; dibutuhkan pihak-pihak terkait untuk menjembatani permasalahan dalam perkawinan, termasuk dalam perkara *wali `adhal*. Ada upaya-upaya tersendiri yang dapat ditempuh seperti apa yang dijelaskan oleh Khalilurrahman:

Langkah-langkah yang pernah kami lakukan, yaitu dengan melakukan pendekatan mediasi dengan orang tua agar mau menikahkan mereka, tetapi hal itu tidak bisa sekaligus, kadang sehari-hari kita lakukan mediasi kadang berhasil dan kadang tidak berhasil, tapi dari 12 kasus yang kami tangani 2 kasus yang gagal dan sisanya berhasil kami lakukan mediasi, ketika gagal kami lakukan mediasi maka kami sarankan untuk dibawa ke Pengadilan Agama agar mendapatkan legalitas hukum nantinya. Langkah selanjutnya yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pendekatan emosional dengan membujuk agar mereka mau menikahkan anaknya atau minimal *wakalah wali* sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dan dengan seperti ini pernikahan dapat berlangsung meskipun dengan *wakalah wali* sehingga terhindar dari pernikahan sirri.<sup>75</sup>

Dari keterangan di atas, langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA Langsa Lama adalah dengan melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan wali tersebut. Selain itu, pendekatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi kedekatan emosional guna membujuk agar wali berkenan untuk menikahkan anaknya, upaya ini memang perlu ditempuh meskipun tidak berhasil. Langkah ini juga pernah dilakukan oleh Azhar, KUA Langsa Barat, ia menuturkan:

---

<sup>75</sup> Khalilurrahman, Kepala KUA Langsa Lama, wawancara, Senin 17 Juni 2019

Langkah yang kami lakukan yaitu melakukan mediasi dengan melakukan pendekatan agama dan hukum sehingga menggugah ayahnya untuk mau menikahkan anaknya meskipun dengan cara *wakilah wali*. Bahkan ada kasus ketika mediasi pertama kami gagal anak perempuannya memegang kaki kami agar jangan pulang dan memohon untuk merayu ayahnya agar menikahkan dirinya. Dan kami turuti kemauannya dan, keesokan harinya, kami mencoba melakukan pendekatan meskipun kami sedikit takut karena ayahnya ringan tangan, kami khawatir kami nanti diapa-apain, tapi *alhamdulillah* mediasi tersebut berhasil dan ayahnya mau menikahkan anaknya meskipun dengan mewakili kepada kami.<sup>76</sup>

Apa yang dilakukan oleh Khalilurrahman sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Azhar dengan mengedepankan mediasi, baik melalui pendekatan keagamaan dan juga pendekatan hokum, guna memberi pemahaman kepada orang tuanya tentang konsekuensi ketika seorang wali *`adhal*. Hal itu memang cukup penting, setiap orang perlu diberi penjelasan, baik secara agama maupun secara hokum, agar memahami betul dampak-dampak yang diakibatkan oleh *wali `adhal*. Namun kegagalan dalam melakukan mediasi tentu tak dapat pula dihindari. Dengan ragam kepelikan yang berbeda-beda, tidak mungkin juga semua mediasi itu berhasil. Terlebih, adalah sulit untuk mencapai mediasi apabila kedua belah pihak tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan masalah, ditambah lagi dengan sikap egois dan mau menang sendiri, ini dapat mempersulit mediasi. Maka untuk kondisi yang seperti ini jalan yang ditempuh yaitu dengan mengajukan ke pengadilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Irham, kepala KUA Langsa Baro:

Langkah yang kami lakukan yaitu ketika orang tuanya *adhal* kami coba musyawarah dan apabila gagal kami sarankan untuk membuat permohonan wali ke Pengadilan Agama karena kami memandang Pengadilan Agama secara UU memiliki kewenangan untuk menyelesaikan wali *adhal*.<sup>77</sup>

Hal yang sama dilakukan oleh Itqan Fahmi dari Langsa Kota:

Langkah yang kami lakukan yaitu mencoba mengajak musyawarah dan berdialog agar ayahnya tetap amu menikahkan anaknya dan menjadi wali bagi anaknya, kalau tidak berhasil kami sarankan agar ke pengadilan dengan mengajukan perkwara wali *adhal*.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Azhar, Kepala KUA Langsa Barat, wawancara, Senin 17 Juni 2019.

<sup>77</sup> Irham, Kepala KUA Langsa Baro, wawancara, Kamis 20 Juni 2019.

<sup>78</sup> Itqan Fahmi, Kepala KUA Langsa Kota, wawancara, Selasa 18 Juni 2019.

Proses penyelesaian wali *adhal* yang dilakukan di tiap-tiap KUA sama halnya dengan apa yang dilakukan di KUA Langsa Timur yaitu melalui proses musyawarah, mediasi, dengan cara mempengaruhi wali agar menikahkan anaknya.<sup>79</sup>

Berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dijelaskan bahwa temuan data dari langkah-langkah yang dapat ditempuh KUA Kota Langsa yaitu dengan melakukan; *Pertama*, Musyawarah. Musyawarah ini merupakan proses di mana KUA dan pihak keluarga menghadirkan perangkat gampong atau orang yang dituakan dalam gampong untuk membantu mengambil jalan tengah agar masalah wali terselesaikan dengan baik tanpa ada yang kecewa atau keberatan; *Kedua*, Mediasi. Mediasi dilakukan apa bila perkara tersebut semakin keruh maka untuk meredakannya dan sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan dan dapat mengeluarkan unek-unek masing-masing pihak, sehingga perlu diambil jalan tengah; *ketiga*, Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah). Maksudnya, perkara langsung dilimpahkan ke Mahkamah Syari'ah untuk diputuskan.

Ketika dicermati, tahapan yang ditempuh oleh pihak KUA Kota Langsa setidaknya ada beberapa model, antara lain; *pertama*, Mediasi dengan pendekatan emosional; *Kedua*, mediasi dengan pendekatan agama; *ketiga*, mediasi dengan pendekata hukum; *keempat*, model musyawarah.

#### **D. Dampak dari Wali `adhal**

Penyebab wali `adhal beragam, baik datang dari wali, anak, maupun orang ketiga yang memengaruhi salah satu pihak sehingga terjadinya `adhal. Dampak wali `adhal bisa berakibat fatal hal ini tergantung dari masalah yang ditimbulkan sebagaimana yang diutarakan oleh Khalilurrahman Kepala KUA Langsa Lama:

Akibatnya dari pernikahan wali `adhal yaitu rata-rata para mempelai mengambil inisiatif nikah lari dan menikah secara sirri dengan alasan bahwa orang tuanya tidak mau menikahkannya, sehingga dampaknya akan berkepanjangan.

---

<sup>79</sup> Husnadi, Kepala KUA Langsa Timur, wawancara, Jumat 21 Juni 2019.

Ketika anak tersebut nikah sirri maka pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan berakibat kepada pendidikan anak ketika hendak sekolah tidak memiliki surat lengkap yang membuktikan dia anak si polan, dampak selanjutnya ketika terjadi *wali `adhal* hubungan antara anak dan orang tua semakin tidak harmonis dan yang pernah terjadi orang tua mengusir anaknya karena dianggap tidak patuh kepada orang tua yang selama ini telah membesarkan dan memberi yang terbaik untuk anaknya. Bahkan ada juga yang berdampak kepada ayah dan ibunya dimana ibu yang mendukung anaknya dan ayahnya yang tidak mendukung anaknya sehingga ayahnya hendak menceraikan istrinya akibat keberpihakan ibu kepada anaknya bahkan ayah dan ibunya sudah pisah ranjang selama 8 bulan karena kasus tersebut.<sup>80</sup>

Perihal *wali `adhal* memang tidak bisa dipandang remeh karena itu dapat berakibat fatal selain merusak hubungan keluarga antara anak dan ayah dan dapat berakibat fatal apabila jalan yang ditempuh oleh pihak mempelai keliru. Bahkan dampak yang paling buruk menurut saya yaitu ketika anak tidak diakui oleh orang tua karena dianggap membangkang kepada orang tuanya yang dikonotasikan kepada durhaka. Hal ini dapat memperburuk hubungan keluarga sebagaimana yang diutarakan oleh Azhar Kepala KUA Langsa Barat:

Dampak yang paling parah yang pernah saya tangani adalah ketika seorang ayah mengusir anaknya dan engancam akan menghapusnya dari nama keluarga bahkan dilarang pulang kerumah dan dampak lain adalah putusnya hubungan silaturahmi antara anak dan ayah.<sup>81</sup>

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Azhar dan Khalilurrahman, *wali `adhal* dapat berdampak pada keharmonisan keluarga antara anak dan orang tua, meskipun terkadang penyebabnya terjadi dari salah satu pihak di mana anak memiliki pilihan tersendiri dan orang tuanya juga mempunyai pilihan sendiri. Kesemua itu tidak dapat dihindari karena pernikahan yang dilakukan akan melibatkan dua keluarga yang memiliki latar yang berbeda. Jadi terkadang wajar saja apabila orang tua tidak setuju karena pertimbangan-pertimbangan lain dan wajar juga ketika anak lebih cenderung kepada pilihannya karena yang menjalankan kehidupan rumah tangga adalah dirinya sendiri. Hanya saja, ketika keduanya memiliki ego yang sama kuat, maka kesepakatan pun sulit dicapai dan berakhir dengan *`adha-lnya wali*.

---

<sup>80</sup> Khalilurrahman, Kepala KUA Langsa Lama, wawancara, Senin 17 Juni 2019.

<sup>81</sup> Azhar, Kepala KUA Langsa Barat, wawancara, Senin 17 Juni 2019.



Dampak yang ditemukan oleh KUA Langsa Baro sama halnya dengan apa yang terjadi di KUA Langsa Barat dan Langsa Lama sebagaimana yang diutarakan oleh Irham selaku Kepala KUA, “Anak akan nikah lari, dan akibat fatalnya, hilangnya hubungan antara anak dan orang tua sehingga ini berdampak kepada psikologis anaknya nanti.”<sup>82</sup>

Selain itu, kasus wali *`adhal* juga berdampak kepada anaknya yang memilih jalan yang salah ketika dia diberi pemahaman oleh orang lain bahwa nikah tetap dapat dilangsungkan apabila jauh dari wali maka posisi wali dapat digantikan oleh orang lain. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Itqan Fahmi Kepala KUA Langsa Kota:

Akibatnya dari wali *`adhal* anaknya mengambil keputusan dengan jalan mengikuti pendapat tokoh agama yang menyatakan kalau jauh dari wali bisa tetap menikah dengan menggunakan wali hakim, dan saya tidak tahu siapa tokoh agama yang dia maksud, mereka akan nikah lari ke medan karena mereka mendapatkan informasi bahwa ada yang bisa menikahkan kalau pernikahan “patah kaki” maksudnya apabila wali tidak mau menikahkan dan menjadi walinya. Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari wali *`adhal* anaknya tidak mau pulang dan ayahnya menganggap anaknya sudah tidak ada lagi.<sup>83</sup>

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Itqan Fahmi mengenai apa yang diutarakan oleh pihak mempelai tersebut, memang ada hal yang mengganjal. Dalam fiqh ada yang menjelaskan tentang kedudukan wali hakim dan kapan wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah dengan beberapa ketentuan sebagaimana apa yang dijelaskan Imam Al-Syairazi, bahwa bila wali pergi dengan jangkauan jarak yang memperbolehkan mengqashar salat, maka sultan yang mengawinkannya. Para wali yang berada pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, karena masih tetapnya hak perwalian wali yang jauh itu. Karenanya, bila wali mengawinkan mempelai perempuan di tempatnya maka sah akadnya. Namun apabila wali berhalangan, maka penguasa menempati posisinya.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Irham, Kepala KUA Langsa Baro, wawancara, Kamis 20 Juni 2019.

<sup>83</sup> Itqan Fahmi, Kepala KUA Langsa Kota, wawancara, Selasa 18 Juni 2019.

<sup>84</sup> Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 52.

Hanya saja, terkadang oleh sebagian masyarakat yang dianggap paham agama, menganggap bahwa jika jauh dari wali, maka yang menjadi wali nikah yaitu wali hakim yang diterjemahkan sebagai tokoh agama atau orang yang paham agama. Hal ini terkadang sering salah dipahami sebagaimana yang terjadi pada calon mempelai di Langsa Kota.

Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak *wali`adhal* terhadap pernikahan anaknya yaitu; *pertama*, kebanyakan anaknya malakukan nikah lari; *kedua*, putusya hubungan silaturahmi antara anak dan orang tua; *ketiga*, terjadinya permusuhan antara anak dan orang tua; keempat, terjadinya nikah sirri.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PERAN KEPALA KUA DALAM**  
**PENYELESAIAN WALI `ADHAL DI KUA KOTA**  
**LANGSA**

Problematika dalam pra-pernikahan sering terjadi di kalangan masyarakat yang umumnya penganut mazhab Syafi'i—atau setidaknya satu segmentasi dari *Syafi`iyyah*—termasuk di antaranya persoalan *wali `adhal*. Sebagian memahami bahwa perkara wali itu mudah untuk diselesaikan. Apabila *wali `adhal*, maka cukup dengan pergi jauh dari wali dan, kemudian melangsungkan pernikahan dengan wali pengganti (wali hakim) atau digantikan kepada tokoh yang dianggap lebih paham tentang hukum Islam. Langkah tersebut lebih mirip kepada *hiylah* (mencari jalan pembenaran).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khalilurrahman KUA Langsa Lama, ia menerangkan bahwa permasalahan wali *`adhal* tidak banyak, akan tetapi ada beberapa kasus yang pernah terjadi kurang lebih sebanyak tujuh kasus. Tidak hanya itu saja, di KUA Langsa Barat, juga pernah terjadi wali *`adhal* sebanyak tujuh kasus ditambah lagi di KUA Langsa Kota sebanyak empat Kasus yang terjadi dalam tahun 2018 dan KUA Langsa Baro sebanyak dua Kasus, dan juga Langsa Timur satu kasus. Artinya, secara keseluruhan, permasalahan wali *`adhal* yang terjadi di Kota Langsa terhitung sebanyak dua puluh satu (21) kasus. Dari seluruh kasus tersebut, yang tidak dapat diselesaikan hanyalah satu kasus.

Permasalahan perkawinan, memang kerap tidak luput dari persetujuan antar para pihak. Ada banyak model perselisihan yang sering terjadi ketika suatu pernikahan direncanakan; ada perselisihan pra-akad nikah, ada yang tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak, mempelai cacat, mempelai sudah menikah sebelumnya dan ragam masalah lainnya. Lazimnya, dan ini adalah hal penting, bahwa dalam pernikahan, sebelum menjatuhkan pilihan untuk menikah, para pihak terkait perlu sekiranya untuk bermusyawarah terlebih dahulu tentang keadaan dan sisi kecocokan atau kelayakan calon yang akan menikah.

Dalam Islam, telah diajarkan cara memilih pasangan dan cara menentukan pilihan dalam pernikahan. Seperti misalnya kriteria calon mempelai yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw:

---

<sup>85</sup> Muhammad bin Ismâ'il Al-Bukhâri Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, juz 3 (Beirut: Dar Al- Fikr,2009). 368.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*, “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Poin penting pada hadis tersebut di atas, bahwa agama, semestinya, menjadi timbangan utama dalam memilih pasangan hidup, meskipun tidak menafikan timbangan-timbangan *duniawiyah* lainnya seperti kecantikan, kekayaan, dan keturunan. Preferensi dalam penentuan berdasarkan timbangan-timbangan di atas, adalah sebab-sebab yang berkelindan di seputar polemik pro-kontra, atau setuju dan tidak setuju dalam proses hendak dilangsungkannya pernikahan.

Salah satu polemik yang muncul adalah wali *adhal*, yang dampaknya begitu besar bagi keharmonisan rumah tangga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencegah dampak tersebut perlu kiranya dilakukan penyelesaian yang bersifat preventif.

Permasalahan wali *adhal* di Kota Langsa, diselesaikan oleh pihak KUA dengan berbagai cara. Berdasarkan data wawancara, didapati bahwa metode yang ditempuh oleh KUA Kota Langsa dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal* antara lain; dengan jalur mediasi, dialog, musyawarah, pendekatan emosional dan, ketika gagal, dengan jalur litigasi.

Berdasarkan data yang didapati di lapangan, menunjukkan bahwa, pihak KUA lebih sering menangani perkara wali *adhal* dengan melakukan dialog dan mediasi, karena dengan mediasi diharapkan mereka saling berdamai dan tidak ada pihak yang merasa kalah atau direndahkan atas suatu keputusan. Pendekatan seperti itu memang penting dilakukan, mengingat tugas KUA juga sebagai penyelaras praktik keagamaan di masyarakat.

### A. Faktor- Faktor `Adhal-nya Wali di KUA Kota Langsa

Ketentuan mengenai apa yang mesti ditempuh ketika Wali `adhal, dalam Islam, diatur untuk mempermudah pernikahan seorang anak yang memang secara syar'i sudah memenuhi syarat untuk menikah, agar pernikahan tetap dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan fikih Islam. Perihal wali `adhal dapat terjadi dengan beberapa hal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kota Langsa didapati bahwa ada beberapa faktor terjadinya *wali adhal* antara lain;

*Pertama*, faktor usia; usia pernikahan dalam Islam ditandai dengan daya berpikir dan kondisi fisiknya. Maksud dari daya berpikir, yaitu ketika sudah dinyatakan *baligh*<sup>86</sup> dan *rusydan*<sup>87</sup> sebagaimana yang dijelaskan Allah *ta`ala*:

وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu secara patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). [QS. An-Nisa (4): 6].

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* tentang ketentuan batas usia nikah, dijelaskan bahwa kategori balig dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ulama Malikiyyah berpendapat 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Adapun KHI, memberi batasan minimal umur dalam menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyamaratakan usia menikah pria dan wanita, yaitu di usia 19 Tahun.

<sup>86</sup>Keadaan balighnya seseorang dapat diketahui lewat beberapa tanda yang pada hal ini ulama pun berbeda-beda pendapat. Namun, secara pasti yang disepakati adalah adanya *ihtilam* bagi laki-laki, yakni keluarnya sperma baik dalam waktu terjaga maupun tertidur dan *haidh* bagi perempuan. Dalam tafsir al-munir, bahwa kalimat "*fain anastumminhum rusydan*" (Q.s. al-Nisa' [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya

orang lain.

**Tabel. 4.1 Perbandingan Usia Pernikahan Pria dan Wanita**

No	Perbandingan	Usia Menikah Pria	Usia Menikah Wanita
1	Hanafiah	18 Tahun	17 Tahun
2	Malikiyah	17 Tahun	17 Tahun
3	Syafi'iyah	15 Tahun	15 Tahun
4	Hanabilah	15 Tahun	15 Tahun
5	KHI	19 Tahun	16 Tahun
6	Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia	Dibawah 25 Tahun	Dibawah 20 Tahun
7	UU Nomor 16 Tahun 2019	19 Tahun	19 Tahun

Apa yang menjadi timbangan utama perihal usia yang layak untuk menikah, adalah soal kematangan psikis baik secara fisik maupun non-fisik, dalam Al-Qur`an juga dijelaskan bahwa faktor kedewasaan “fisik” menentukan seseorang layak untuk menikah atau tidak. Selain itu, faktor kedewasaan anak juga berpengaruh terhadap perkawinan.

Pada praktiknya, di kalangan masyarakat Kota Langsa, kebanyakan anak dianggap sudah dewasa pada usia di atas 20, meskipun secara hukum, usia 16 sudah dianggap siap untuk menikah. Umumnya, masyarakat kota langsa berpandangan bahwa seorang wanita dianggap sudah dewasa dan siap menikah apabila sudah mandiri, sudah bisa memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah, dengan begitu anak perempuan tersebut dianggap sudah mampu mengurus suami dan anak nantinya. Jadi yang dilihat bukan hanya usia saja, tetapi kemandirian dalam mengurus rumah tangga. Adapun untuk pria, dianggap sudah siap menikah apabila sudah berpenghasilan baik—penghasilan tetap maupun tidak tetap—yang dengan itu, mereka mampu memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Pandangan demikian memang sudah menjadi semacam *common sense* bagi masyarakat Aceh, yang menekankan bahwa seorang istri harus bisa melakukan pekerjaan rumah dan bagi pria mestilah mampu bekerja untuk mencari rezeki.

*Kedua*, faktor ekonomi; masalah ini menjadi salah satu hal yang cukup menentukan dalam urusan rumah tangga, ia merupakan ukuran penting untuk menentukan bahwa seorang pria siap untuk berumah tangga, mampu memenuhi nafkah bagi keluarganya. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa untuk menikah dibutuhkan mahar, itu menunjukkan bahwa menikah harus memiliki modal (harta) demi berlangsungnya satu rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4):4]:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa pernikahan itu pada dasarnya membutuhkan modal yang harus diberikan kepada calon istrinya, Hal ini pulalah yang menentukan, mengapa di dalam Islam hukum nikah terkategori dalam beberapa hukum; wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, yang itu semua sangat bergantung kepada keadaan siapa yang hendak menikah. Untuk laki-laki yang ingin menikah, tetapi tidak memiliki kemampuan dari sisi pembiayaan, maka bisa dihukumi makruh, namun penentuan hukum ini juga bergantung pada keadaan-keadaan lainnya yang berkelindan dengan dirinya.

*Ketiga*, faktor status atau keadaan calon suami/istri; hal ini menjadi salah satu penyebab wali *`adhal* ketika anaknya ingin menikah, misalnya, ketika anaknya hendak menikah dengan seorang pria yang berstatus duda, padahal anak perempuannya masih gadis, sehingga orang tua merasa berat kalau anaknya menikah dengan pria yang sudah pernah menikah. Dalam banyak kasus, itu berkaitan dengan gengsi juga, di mana ada ketakutan diperbincangkan oleh tetangga, yang melihat bahwa itu pernikahan yang kurang wajar; kurang wajar karena anaknya yang masih gadis akan dinikahi oleh seorang duda. Padahal, dalam Islam pernikahan tidak memandang status sosial apakah dia duda atau tidak, yang terpenting adalah syarat dan rukun nikah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan UU yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Islam hal yang dilihat dalam memilih pasangan hidup adalah agamanya, meskipun aspek lainya juga penting, seperti kecantikan, kekayaan, keturunan dan kesuburan.



*Keempat*, terbentur oleh pilihan orang tua; ketika seorang anak sudah punya pilihan sendiri dan orang tua juga sudah punya pilihannya sendiri, akibatnya terjadi pertengkaran dan, pada kondisi tertentu, dapat terputusnya hubungan keluarga dan seorang anak nekat untuk nikah lari dengan cara nikah sirri agar pernikahannya tetap dapat terlaksana.

Memang di dalam Islam, ada yang disebut dengan *wali mujbir*, yaitu seseorang yang punya otoritas penuh untuk menikahkan secara paksa, seperti menikahi gadis kecil dan perempuan yang punya gangguan jiwa. *Wali mujbir* mempunyai kekuasaan penuh terhadap gadis (perawan), berbeda halnya dengan janda.

Kendati demikian, tidaklah serta-merta wali dapat menghalangi anaknya menikah, sebagaimana pendapat Ibn Rusyd; bahwa tidak berhak bagi wali menghalangi anak yang diwalikannya manakala ia menginginkan pasangan yang sekufu dan dengan mahar mitsilnya, maka apabila wali mencegah hendaklah bagi perempuan melaporkan perihal tersebut kepada hakim, sehingga perempuan tersebut dapat menikah dengan wali selain bapak (*wali aqrab*).<sup>88</sup>

Dalam tinjauan sosiologis, kita menemukan bahwa kebanyakan para wanita menikah dengan pilihannya sendiri, dan fungsi orang tua ditempatkan sebagai pertimbangan saja, bukan sebagai penentu. Itulah yang mengakibatkan ketika orang tuanya tidak setuju dengan pilihan anaknya, maka terjadilah nikah lari atau nikah “liar”. Hal ini sering terjadi di kota langsa sebagaimana hasil wawancara di KUA Kota Langsa. Penyebab terjadinya permasalahan tersebut, karena kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua, di mana orang tua sudah mempersiapkan calon yang menurutnya baik dan anaknya sudah memiliki calon pilihannya sendiri pula.

Di satu sisi, adalah logis jika seorang anak memilih menikah dengan pilihannya sendiri, karena yang menjalankan kehidupan rumah tangga kelak adalah dirinya itu sendiri, bahkan dalam Islam, orang tua tidak boleh campur tangan dalam rumah tangga anaknya kecuali jika diminta oleh anaknya atau dalam kondisi yang darurat. Maksud dari kondisi darurat yaitu apabila membahayakan anaknya.

---

<sup>88</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,. 391

Sering terjadi perbedaan cara pandang dalam memilih pasangan hidup antara seorang anak dan orang tua. Kebanyakan, yang menjadi ukuran seorang anak perempuan, adalah perkara fisik dan ekonomi, dan tidak mempertimbangkan aspek lain yang sesungguhnya cukup penting; agama, moralitas, keturunan, dan aspek lainnya yang cukup menentukan dalam membangun rumah tangga. Itulah salah satu hikmah hadirnya *wali mujbir* yang memiliki otoritas terhadap penentuan calon suami bagi anaknya.

Apa yang hendak disampaikan, bagaimanapun, wali memiliki posisi cukup penting dalam pernikahan, dan seorang anak tidak dapat menafikan wali ketika walinya masih hidup, karena pernikahan tidak sah tanpa adanya wali sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ  
(فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.

Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali. Jadi, tidak ada prosedur pernikahan dengan pergi meninggalkan wali, dan menggantikan posisi wali dengan orang lain karena beralasan bahwa walinya jauh atau ghaib. Karena sesungguhnya, bukan walinya yang jauh, tetapi anaknya yang menjauhi wali agar dapat menikah dengan menggunakan wali lain. Dalam Islam langkah seperti ini dikenal dengan *hiylah* (perekayasaan keadaan untuk mendapatkan pembenaran), yang dilarang tegas oleh syariat. Maka keliru jika dipahami dari keadaan tersebut bahwa telah terpenuhi keadaan “kekosongan” atau ghaibnya wali.

Berbeda halnya dengan keadaan, apabila wali menolak menikahkan anaknya—tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat—maka berdasarkan hadis yang telah dibahas di atas, maka sultan (kepala negara atau jajarannya) yang akan menjadi walinya. Jadi, tidak ada alasan dengan menjauhi wali lalu kemudian dapat menggunakan wali yang lain. Praktik seperti ini keliru jika kita meninjau nash-nash syariat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, juga ditetapkan prosedur adanya

konfirmasi ulang kepada wali, apakah ia tetap menolak menjadi wali nikah atau telah berubah pikirannya. Ini adalah prosedur penting, karena selalu ada kemungkinan bagi walinya untuk berubah pikiran, meskipun hakim telah memutuskan peralihan walinya pada persidangan.

Dalam KHI, perpindahan wali *'adhal* kepada wali hakim dapat dilakukan apabila adanya putusan dari pengadilan, dalam hal ini Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (di Aceh). Terkait hal ini, dapat kita petakan perbedaan perpindahan wali apabila wali tersebut *'adhal* sebagai berikut:

**Table 4.2 Perbedaan Tentang Perpindahan Wali Ketika Wali *adhal***

No	Pendapat	Perpindahan Wali <i>adhal</i>
1	Ibn Rusyd	Ke wali selain wali <i>aqrab</i> *
2	Hanafiah	Wali Hakim
3	Maliki	Wali Hakim
4	Syafi'i	Wali Hakim
5	Hambali	Wali Ab'ad**
6	KHI	Wali Hakim <sup>89</sup>

NB: \* selain ayah \*\*selain ayah dan kakek<sup>90</sup>

Berdasarkan data pada tabel di atas, jelas bahwa jumhur ulama menetapkan bahwa wali hakim menjadi pengganti wali *'adhal*, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Ibn Rusyd, dan dalam KHI juga dijelaskan bahwa kewenangan wali hakim menjadi pengganti wali dalam perkara wali *'adhal*.

Persoalan tentang wali nikah, terkadang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan kadang mesti diselesaikan dan berakhir di pengadilan. Kondisi-kondisi itu memiliki konsekuensinya masing-masing; dapat berdampak positif dan negatif terhadap hubungan antara anak dan orang tua. Berdampak positif bagi pihak yang ingin menikah karena dengan putusan pengadilan ia tetap dapat menikah melalui otoritas wali hakim, dan berdampak negatif, karena ia mesti menikah tanpa kerelaan orang tua—tentu ini bukan persoalan enteng—yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan antara orang tua dan anak.

<sup>89</sup> Lihat KHI Pasal 23 Ayat 1

<sup>90</sup> Perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* harus memenuhi kriteria seperti; *pertama*, apabila wali *aqrab* non-muslim; *kedua*, apabila wali *aqrab* fasiq; *ketiga*, apabila wali *aqrab* gila; *keempat*, apabila wali *aqrab* bisu atau tuli. Lihat Tihami, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 97.

## B. Dampak Terjadinya Wali *`Adhal* Di KUA Kota Langsa

Secara umum—sebelum merujuk pada fakta yang ditemukan di KUA Langsa—ada banyak hal yang terjadi ketika seorang wali *`adhal*. *Pertama*; kebanyakan pasangan memilih untuk nikah lari. Nikah lari dimaksudkan oleh sebagian masyarakat Kota Langsa untuk menjauhi wali, dengan harapan posisi wali dapat digantikan oleh orang lain. Pada sebagian orang, ada yang memfasilitasi pernikahan lari ini, sehingga pernikahannya tetap bisa dilangsungkan tanpa ada *wali aqrab* atau *ab`ad*. Berdasarkan hasil penelitian, membuktikan bahwa nikah lari ini rata-rata terjadi karena seseorang ingin menikah dan usianya masih remaja, yang masih menjalani pendidikan pada jenjang SMP dan SMA, hingga tak mendapat restu orang tua.<sup>91</sup>

*Kedua*; ketidakharmonisan antara anak dan pihak keluarga terutama orang tuanya; muncul anggapan tidak patuh kepada wali, akibatnya orang tua atau wali menjadi marah dan, pada kondisi tertentu, terjadi pengusiran terhadap anaknya. Sebaliknya, anak menganggap orang tuanya egois, tidak mau menerima pilihannya, hingga akhirnya si anak lebih memilih pergi dari keluarganya. Dalam kondisi seperti itu, dibutuhkan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dan kadang dibutuhkan peran pihak ketiga untuk memediasi.

*Ketiga*; terjadinya nikah siri. Pernikahan siri, pernikahan yang tidak dicatatkan di PPN, dapat menyusahkan atau bahkan membahayakan kehidupan rumah tangga, karena tidak tercatatnya pernikahan secara hukum negara, melemahkan status hukum tertentu sebuah keluarga dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Nikah siri, sebagai salah satu pilihan ketika terjadinya *wali `adhal*, dipilih karena pernikahan ini dianggap gampang dan tidak membutuhkan banyak syarat.

Dalam pernikahan siri, biasanya, wali *muhakkam* bukan dari kalangan PPN atau hakim resmi, melainkan seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang ditunjuk oleh kedua mempelai untuk menikahkan mereka. Pada dasarnya, boleh saja menunjuk seseorang sebagai hakim (tahkim) guna menengahi di antara pihak yang berselisih, sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 35:

---

<sup>91</sup> Khairunnisa,thesis, *Dampak Praktek Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2017.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِةٍ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Tahu.

Ayat di atas adalah salah satu dasar hukum tentang wali *muhakkam*. Menurut Al-Mawardi, diperbolehkan seseorang menjadi *wali muhakkam* dengan empat syarat; *pertama*, orang yang ditunjuk sebagai *wali muhakkam* adalah seorang *mujtahid*; *Kedua*, kedua belah pihak menyepakati *wali muhakkam*; *ketiga*, masalah yang diperselisihkan adalah yang boleh di *tahkim*; *keempat*, keputusan dapat diterima oleh keduabelah pihak (calon mempelai wanita dan pria). Menurut Dimiyati, dalam kitabnya *I'annah at-thalibin*, dibolehkan seorang mujtahid dan adil menikahkan perempuan yang tidak ada wali. Sedangkan Imam An-Nawawi, mensyaratkan *muhakkam* adalah orang yang cakap dalam peradilan dan adil meskipun dia bukan seorang mujtahid.

Pertanyaan yang kemudian relevan untuk kita bahas terkait dengan dampak dari *`adhal*-nya wali ialah, apakah hal itu juga akan berdampak pada hak mewarisi dari seorang anak? Jawabnya, wali *`adhal* tidak memiliki dampak apa pun perihal harta warisan, karena meskipun wali *`adhal*, secara yuridis anak tersebut tetap berhak mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan dalam fikih mawaris, karena *`adhal*-nya wali tidak berpengaruh terhadap anak untuk bagian warisannya. Dan ketika terjadi pembatalan warisan dari pihak keluarga—orang tuanya—maka si anak dapat menggugat ke Mahkamah Syari'iyah, karena pembatalan warisan terhadap anak yang tidak sepakat atau sepaham dalam pemilihan pasangan hidup bertentangan dengan konsep fikih mawaris. Dalam fikih manhaji karangan Musthafa al-Khin dijelaskan bahwa yang menghalangi seseorang mendapat harta warisan ada tiga hal yaitu budak, pembunuh dan perbedaan agama.<sup>100</sup>

<sup>92</sup> Musthafa al-Khin, *Fiqh Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), 277-279.

Adapun secara lebih khusus, berdasarkan data yang didapat dari beberapa KUA yang tersebar di Kota Langsa, menunjukkan bahwa akibat dari *`adhal*-nya wali berdampak kepada beberapa hal antara lain:

1. Akibat dari pernikahan *wali adhal*; rata-rata para mempelai berinisiatif untuk nikah lari dan menikah secara siri, dengan alasan bahwa orang tuanya tidak mau menikahkannya, sehingga dampaknya bisa berkepanjangan, karena ketika anak tersebut nikah siri, maka pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan berakibat kepada pendidikan anaknya ketika hendak sekolah, karena tidak memiliki surat lengkap yang membuktikan dia anak dari siapa.
2. Dampak selanjutnya, ketika terjadi *wali `adhal*, hubungan antara anak dan orang tua semakin tidak harmonis, dan, pernah juga terjadi; orang tua mengusir anaknya karena dianggap tidak patuh kepada orang tua yang selama ini telah membesarkan dan memberi yang terbaik untuk anaknya. Bahkan, ada juga yang berdampak kepada ayah dan ibunya, di mana ibu yang mendukung anaknya, sedangkan ayahnya tidak mendukung, sehingga ayahnya hendak menceraikan istrinya, akibat keberpihakan ibu kepada anaknya. Bahkan karena hal itu, ayah dan ibunya sudah pisah ranjang selama 8 bulan.
3. Terjadinya pengusiran yang dilakukan oleh wali terhadap anaknya, dan wali mengancam akan menghapus namanya dari keluarga, bahkan dilarang pulang ke rumah. Hal ini tentu akan berdampak pada putusnya hubungan silaturahmi antara anak dan ayah.
4. Akibat dari *wali `adhal*, anaknya dapat mengambil keputusan untuk mengikuti pendapat tokoh agama yang beranggapan bahwa kalau jauh dari wali, maka bisa tetap menikah dengan menggunakan wali hakim—melakukan *hiylah* (pembenaran). Wali hakim yang dimaksud dalam hal ini ialah orang yang memiliki pemahaman ilmu agama yang dianggap baik (ustad/kyai).

Beberapa hal di atas, merupakan dampak yang ditimbulkan ketika seorang wali *`adhal*. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa perihal perwalian tidak terlepas dari berbagai permasalahan, karena pernikahan tidak hanya melibatkan kedua mempelai saja, melainkan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, sehingga izin dan restu orang tua—bahkan keluarga besar—sering menjadi hal penting dalam pernikahan. Hal itu juga, memiliki dampak berkepanjangan bagi seorang anak dalam membina rumah tangga.

### **C. Peran KUA dalam Penyelesaian Perkawinan Wali *`Adhal* di Kota Langsa**

Secara normatif, sesungguhnya, penyelesaian sengketa perihal wali *`adhal* merupakan domain kewenangan Peradilan Agama. Dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 UU No.7 tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
13. Penentuan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri

14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
23. **Wali `adhal.**

Berdasarkan regulasi tersebut, jelas bahwa kewenangan menyelesaikan perkara wali `adhal adalah kewenangan Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan bukan KUA. Adapun kewenangan KUA ialah mencatat pernikahan, bimbingan calon pengantin, menjadi wali bagi yang tidak ada wali nikah, dan mengurus perihal keagamaan sebagaimana yang telah diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007. Hanya saja, pada praktiknya, peran PPN/KUA cukup dominan dalam penyelesaian perkara wali `adhal, karena masyarakat memahami bahwa permasalahan wali `adhal cukup diselesaikan melalui peran KUA saja, sedangkan perkara perceraian, baru perlu dilimpahkan pada Peradilan Agama. Sehingga, berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa perkara wali `adhal didominasi penyelesaiannya oleh atau pada tingkat KUA.

Pada kenyataannya, perkara wali `adhal memanglah lebih efektif jika ditangani oleh pihak KUA, karena metode penyelesaiannya yang mengedepankan pendekatan kekeluargaan, sehingga lebih dapat mencegah permusuhan antara anak dan orang tua dan akan menemukan penyelesaian yang bersifat *win win solution*.



Berbeda ketika diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah, maka ketika tidak ditemukan titik kesepakatan, maka putusan Mahkamah Syar'iyah akan bersifat menang kalah dan menghilangkan hak kewalian dalam perkara nikah. Hal ini tentu menjadi kekecewaan dari pihak orang tua yang selama ini membesarkan dan mendidik anak tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam permasalahan wali *`adhal*, terutama sekali adalah dengan membujuk atau menasehati sang wali agar berubah pandangan dan akhirnya bersedia kembali untuk menikahkan anaknya. Dan, jika sang wali tetap tak bersedia menikahkan, maka akan diupayakan pernikahan tersebut tetap dilakukan dengan wakalah wali, karena wakalah wali memang diakomodir juga dalam hukum Islam. Sehingga, seorang anak dapat melangsungkan pernikahan tanpa harus terlebih dahulu melimpahkan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah.

Hanya saja, secara teoritis, sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang inheren dalam satu kewenangan; *Pertama*, Pengaruh. *Kedua*, Dasar hukum dan *Ketiga*, konformitas hukum. Unsur pengaruh menjelaskan bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, adapun unsur dasar hukum, menjelaskan bahwa wewenang itu harus diberikan dengan alas hokum, sedangkan komponen konformitas hokum, memberikan pengertian bahwa setiap kewenangan mesti punya batasan atau standarisasi wewenang.

Berdasarkan PMA No. 11 Tahun 2007, menjelaskan bahwa mediasi dan mendamaikan permasalahan keluarga yang berkaitan khusus dengan wali *`adhal* bukan kewenangan KUA (PPN), tapi itu merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syari'ah Kota Langsa. Kita tahu, dalam proses pengadilan, mediasi merupakan hal utama dalam hukum acara yang tidak sembarangan bisa dilewati, ia bertujuan untuk mendamaikan sehingga lahirnya kesepakatan bagi kedua belah pihak yang melalui peran mediator. Selain itu, dalam UU No 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, menerangkan bahwa Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus pada lingkungan peradilan umum, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang ditetapkan dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Agama mencakup pula seluruh aspek hukum Islam yang memerlukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Pokok pikiran tersebut antara lain termaktub dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *ahwal al-syakhshiyah, muamalah, dan jinayat*.<sup>93</sup>

Berdasarkan teori kewenangan, secara yuridis maka kewenangan penyelesaian wali *adhal* kembali kepada Mahkamah Syar'iyah, namun secara sosiologis, efektifitas penyelesaian perkara wali *adhal* akan lebih efektif dan efisien bila diperankan oleh pihak KUA, karena selain lebih memahami kondisi masyarakat, KUA juga memiliki hubungan emosional keagamaan dengan masyarakat setempat, sehingga permasalahan wali *adhal* dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan sosial-keagamaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh KUA Kota Langsa.

Peran KUA secara sosiologis, telah dijalankan dengan beberapa strategi oleh KUA agar tidak terjadi wali *adhal* atau, meskipun *adhal*, diupayakan terjadinya perpindahan wali dengan cara wakalah wali. Cara ini ditempuh agar pernikahan tetap terlaksana dan tidak perlu menempuh jalur litigasi yang akan banyak menyita waktu para mempelai.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa cara yang dilakukan oleh KUA Kota Langsa antara lain dengan musyawarah, mediasi, dialog, dan jalur litigasi. Jalur mediasi adalah salah satu metode yang cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal*. Peran mediasi cukup dominan dilakukan oleh KUA Kota Langsa dan dengan mediasi, para pihak dapat mengeluarkan—secara terbuka—keberatan masing-masing. Sehingga, dengan adanya keterbukaan tersebut, pihak KUA dapat memberikan *win-win solution* agar kedua belah pihak tidak merasa menang atau kalah, yang membuat posisi keduanya jadi tidak berimbang. Secara lebih detail, proses dan cara yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu:

---

<sup>93</sup> Lihat Qanun Provinsi NAD No 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Agama

1. Pendekatan mediasi dengan orang tua agar mau menikahkan anaknya, tetapi hal itu tidak bisa sekaligus, kadang perlu sehari-hari dilakukan; kadang berhasil dan kadang juga tidak.
2. Pendekatan emosional dengan membujuk agar mereka mau menikahkan anaknya atau minimal *wakalah wali*, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dan dengan seperti itu, pernikahan dapat berlangsung meskipun dengan wali perwakilan sehingga terhindar dari pernikahan siri.
3. Berdialog atau musyawarah; dalam hal ini, yaitu melakukan dialog dengan ayahnya agar ayahnya tetap mau menikahkan anaknya dan menjadi wali bagi anaknya.
4. Jalur litigasi; yaitu ketika mediasi tidak menghasilkan titik temu, maka kami sarankan untuk dibawa ke Mahkamah Syar'iyah agar mendapatkan legalitas hukum nantinya, karena memang Mahkamah Syar'iyah secara hukum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan wali *`adhal*.

Keempat tahapan tersebut, kerap dilakukan oleh pihak KUA untuk mendamaikan para pihak. Pendekatan tersebut kebanyakannya berhasil, meskipun dengan cara *wakalah wali*, dan tentu tidak ada persoalan, karena memang dalam hukum Islam juga mengatur dan membolehkan *wakalah wali*.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KUA kota langsa, maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Permasalahan *wali`adhal* di Kota Langsa disebabkan karena beberapa faktor; *pertama*, faktor perbedaan usia; perbedaan usia yang signifikan benar-benar menjadi perhatian bagi masyarakat Kota Langsa; *kedua*, faktor ekonomi; ini menjadi salah satu alasan orang tua enggan menikahkan anaknya, pandangan orang tua lebih melihat aspek keamanan, karena dikhawatirkan seorang suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga; *ketiga*, faktor status mempelai, yaitu status calon suami pilihan istri tidak memenuhi kriteria orang tuanya karena calon suaminya berstatus duda; *keempat*, faktor sudah adanya pilihan orang tua, hal ini menjadi faktor dominan dalam perkara *wali`adhal*, perdebatan antara pilihan orang tua dan pilihan anaknya.
2. Dampak yang ditimbulkan dari *`adhal*-nya wali, yaitu terjadinya nikah lari, pernikahan siri, terjadinya permusuhan antara anak dan orang tua sehingga mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan antara mereka. Secara otomatis hal itu akan mempengaruhi psikologis anak terhadap keberlangsungan perkawinannya.
3. Secara legal formal, yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara *wali`adhal* adalah Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan perundang-undangan. Akan tetapi, pihak KUA secara informal dapat menyelesaikan permasalahan *wali`adhal* dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain; pendekatan musyawarah, melakukan mediasi, pendekatan keagamaan dan dengan pendekatan psikologi, guna membujuk wali nasab agar mau menikahkan anaknya meskipun dengan wakalah wali.

Tidak dapat dimungkiri, memang terkadang berhasil dilakukan perdamaian dan terkadang juga gagal. Solusi terakhir yang dilakukan oleh KUA, yaitu memberikan arahan kepada calon mempelai agar mengajukan permohonan wali ke Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah)

## **B. Saran**

1. Kepada KUA, agar melakukan penyuluhan terhadap permasalahan dalam perkawinan terutama penyelesaian *wali `adhal* agar tidak terjadi salah langkah dalam mengambil keputusan, dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang cara pemilihan calon suami/Istri.
2. Untuk masyarakat, agar jangan mengambil jalan pintas yang melanggar aturan hukum positif dan hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, dengan dalih agar gampang selesai, padahal hal tersebut keliru dan sering bertentangan dengan Hukum Islam dan juga akan menyusahkan pada akhirnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti permasalahan wali *`adhal* di Mahkamah Syari'ah terkait dengan upaya Mahkamah Syar'iyah dalam mendamaikan permasalahan wali *`adhal*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Qazwaini, Ibnu Majah Abu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1, Faishal `Isa al-Babi al-`Arabi: Dar Ihya` al-Kutub al-`Arabiyyah, tt.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Agama RI, Kementerian, *Al-Quran Keluarga*, Bandung: Fitrah Rabbani, 2009
- Asy`ats al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz. 2, Beirut: Maktabah al-`Ashriyyah, tt.
- Jabar Al-Jazairi, Abu Bakr, *Minhaju Al-Muslim*, Madinah: Maktabah Al-Ulumwa Al-Hikam, 2012.
- Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2003.
- Malibari, Zain al-Din, *Fath al-Mu`in*, Juz. 3, Indonesia: Toha Putra Semarang, tt.
- Nawawi, Zakariya Muhyi al-Din Yahyabin Syaraf, *al-Majmu` Syarh al-Muhazzab*, Juz. 12, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- \_\_\_\_\_, *Raudhah ath-Thalibin*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, tt
- Qazwini, Abi `Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, Juz I, Beirut.: Dar al-Fikr, t.th.
- Ramli, Muhammad bin Ahmad, *Ghayah Al-Bayan Syarh Zubad Ibn Raslan*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman al-Asy`ats, *Sunan Abu Daud*, Juz. 2, Beirut: Maktabah al-`Ashriyyah, tt.
- Amelia Fauzi, Sylvana, Tesis, *Penyelesaian Sengketa Wali Adhal Dan Kaitannya Dengan Keabsahan Perkawinan (Studi Terhadap Penetapan NO. 215/PDT.P/2011/P.A.Jakarta Selatan)*, Medan: USU, 2013.
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gemala Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineke Cipta, 2002.
- Syafi`I, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid III, jus 5, Beirut: dar Al-Fiqr, 1983.
- Assiddiqie, Jimli, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- At-Tirmidzi, *Sunan at-Turmidzi*, Juz. II, Semarang: Thaha Putra, tt.
- Badawi, 'Abdu Al-'Adhim Bin, *Al-Wajiz*, Mesir: Dar Al-fawaidh, 2000.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan*, Bandung: Gema Risalah Press 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Hasan Bisri, Cik dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999
- \_\_\_\_\_, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja wali Press, 2004
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, Bandung: Citra AdityaBakti, 1999
- Ibn Hazm, Muhammad 'Ali ibn Ahmad ibnSa'd, *al-Muhalla*, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Ka'bah, Rifyal, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Khairul Bayan, 2005.
- Khairunnisa, *Dampak Praktek Kawin Lari terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2017
- M. Hadjon, Philipus, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 1998.
- Mahalliy, Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad, *Syarah Minhaj Al-Thalibin*, juz, 3, Beirut: Dar al-fiqr, 2003.
- Maleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Manan, Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama &Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mas Soebagio dan Selamat Supriatna, *Dasar-dasar Filsafat Suatu Pengantara ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Mujahidin, Akhmad, *Aktualisasi Hukum Islam Tekstual Dan Kontekstual*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*, Surabaya: PustakaProgressif, 2007.

- Musyarrifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*, Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jld. VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Rahman al-Ghazaly, Abd, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Qahirah: Dar Al-Fatih. 1995.
- Sahabuddin, *Ensiklopedi al-Qur`an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Salim, Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunnah Linnisa'*, Arab Saudi: Maktabah Al-Taufiqiyah, 2001.
- Salman, Muhammad, *Adhal Wali*, Jilid I, Dubai: Al-Huquq Al-Tahab'i Mahfudhat, 2011.
- Sani Usman, Abdullah, *Nilai Satra Ketatanegaraan Dan UU Dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh Dan Bustanus Salatin*, Malaysia: UKM Press, 2005.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung : ALFABETA, 2008)
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta : Liberti, 1991.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.



- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2007
- Suryani, Sitti, *Kedudukan Wali Fasik Dalam Akad Nikah*  
*Studi Analisis Perbandingan Hukum*, dalam *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 1, No. 2. 2016.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi*, Jakarta: Kencana. 2007
- Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Beirut: DarulFikr, 2005.
- Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik Dan Hukum*, Yogyakarta : MADYAN Press, 2002.
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: RajawaliPers, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974  
 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Wahhab, Abu Muhammad Abdullah bin *al-Jami`*, Juz. 1, t.tp: Dar al-Wafa`, 2005
- Wahid, Marzuki Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Warson, Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1997.
- Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

### **Sumber Wawancara**

Khalilurrahman, Kepala KUA Langsa Lama  
 Azhar, Kepala KUA Langsa Barat  
 Itqan Fahmi, Kepala KUA Langsa Kota  
 Irham, Kepala KUA Langsa Baro  
 Husnadi, Kepala KUA Langsa Timur



## BIODATA PENULIS

M. Affas Edward, S.Ag., M.H, adalah nama penulis tesis ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Alm. Ibrahim Taran dan Ibu Hj. Salbiah ZZ dan merupakan anak empat dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Lamlhom, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 6 Oktober 1974. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari MIN Lamlhom Aceh Besar lulus tahun 1986, kemudian penulis melanjutkan pendidikan (Dayah Bustanul Ulum) Langsa, lulus tahun 1987 selama 6 tahun dan lulus tahun 1993. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 1 IAIN AR RANIRY BANDA ACEH, lulus tahun 2000. Hingga selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke Strata 2 dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di Pasca Sarjana IAIN Langsa Aceh, lulus tahun 2020.

Penulis merupakan Suami dari Fajar Kurnia, SE, yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai dua orang Putra yaitu M. Faiz Al Hariri lahir tahun 2006 dan M. Afif At Thahari lahir tahun 2010,. Saat ini Penulis juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama Kec. Langsa Baro.

Alamat tinggal di Jalan Petua Hamzah Lorong Samudera, Gampong Paya Bujok Teungoh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Email. [m.affasedward@gmail.com](mailto:m.affasedward@gmail.com)